P U T U S A N

Nomor : 49/G/2021/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa secara elektronik (e-court), telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

PT. PRAKARSA TANI SEJATI, Berkedudukan di Pontianak, Berdasarkan Akte Pendirian No. 34 Tanggal 5-11-1984 dibuat oleh Notaris Tommy Tjoa Keng Liet, SH di Pontianak, dengan kutipan Keputusan Menteri Kahakiman Nomor C2-3018.HT.01-01.Th85 Tanggal 21 Mei 1985, dan berdasarkan Akte Perubahan Nomor 52 Tanggal 16-3-2016 yang dibuat oleh Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng, SH., SE., MH berkedudukan di Jakarta Pusat serta diterima dan dicatat di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan AHU-0039262.AH.01.11. Tahun 2016 Tanggal 29 Maret 2016 yang diwakili oleh : IVAN SWANDONO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur, Tempat Tinggal di Jl. Kemang Selatan I RT. 004 / RW. 002 Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Kedudukan PT. Prakarsa Tani Sejati di Jl. Adi Sucipto Km. 8 Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada :

1. EDDY SANI, SH., MH., CIL. ;
2. H. MIKRAJ SEDEKTI EMBAU, SH,. MH., CIL. ;
3. KASUWAN, SH., CIL. ;

Keempatnya Kewarganegaraan Indonesia pekerjaan Advokat kantor Advokat Buyung Bunardi & Partners, berlamat di Jalan Adisucipto Km. 8, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus No. 43/BB/XII/2020 Tanggal 14 Desember 2020, email : b.bunardi89@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

MELAWAN:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, yang berkedudukan di Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti Blok I Lantai 2 Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 2 RT. 1 / RW. 03 Senayan, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. Drs. Maman Kusnandar, MM., Plt. Kepala Biro Hukum ;
2. Supardi, SH., MH., Kepala Bagian Advokasi dan Dokumantasi Hukum ;
3. Abimanyu, SH., Plt. Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik _ Ditjen PKTL ;
4. Drs. Afrodian Lutoifi, SH., M.Hum, Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum TUN dan Uji Materil ;
5. Yudi Ariyanto, SH., MT., Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum Perdata ;
6. Sri Lestari, SH., Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum;
7. Sriwati, SH., Kepala Sub Bagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum-Ditjen PKTL ;
8. Duddy M. Saragih, SH., Staf Biro Hukum ;
9. Fransisca Budyanti, SH., MH., Staf Biro Hukum ;
10. Jovan Juliawan, SH., MPA., Staf Biro Hukum ;
11. Michael Edward, SH., MH., Staf Bagian Hukum dam Kerjasama Teknik _ Ditjen PKTL ;
12. Wijayadi Bagus Margono, SH., MH., Staf Biro Hukum ;
13. Reynaldi Prasetya Putra, SH., Staf Biro Hukum ;
14. Annisa Dwi Silviyanti, SH., Staf Biro Hukum ;
15. Rizka Fatimah Rifayanti, SH., Staf Bagian Hukum dam Kerjasama Teknik _ Ditjen PKTL ;
16. Claudia Meitrivane Silalahi, SH., Staf Bagian Hukum dam Kerjasama Teknik _ Ditjen PKTL ;
17. Adig Cahya, SH., Staf Bagian Hukum dam Kerjasama Teknik _ Ditjen PKTL ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, beralamat di Gedung Manggala Wanabhakti Blok 7 Lantai 3, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KS.20/Menlhk/Setjen/KUM.6/3/2021 tanggal 10 Maret 2021, email : advokasi.tun.klhk@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT **;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 49/PEN-DIS/2021/PTUN-JKT, tanggal 25 Februari 2021 Tentang Pemeriksaaan Perkara dengan Acara Biasa secara elektronik (*e-court)*;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 49/PEN-MH/2021/PTUN.JKT, tanggal 25 Februari 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 49/PEN-PPJS/2021/PTUN.JKT, tanggal 25 Februari 2021 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 49/PEN-PP/2021/PTUN-JKT, tanggal 25 Februari 2021 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 49/PEN-HS/2021/PTUN-JKT, tanggal 22 Maret 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang Secara Elektronik (e court);
6. Telah membaca berkas perkara serta mendengarkan keterangan Para Pihak yang bersengketa di Persidangan;

DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 24 Februari 2021, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 Februari 2021, dengan Register Perkara Nomor : 49/G/2021/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 22 Maret 2021, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

A. OBJEK SENGKETA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 733/Menhut-II/2014 Tanggal 02 September 2014 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Propinsi Kalimantan Barat sebatas bidang tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 22 dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 24 milik PT. Prakarsa Tani Sejati.

B. KEWENANGAN KOMPETENSI MENGADILI (PTUN JAKARTA)

Bahwa Objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat itu merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan pada Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

Konkret : karena Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan Tergugat menerbitkan Nomor : SK. 733/Menhut-II/2014 Tanggal 02 September 2014 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Propinsi Kalimantan Barat;

Individual : karena Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan Hukum Perdata dan bukan untuk umum, dalam hal ini hubungannya dengan PT. PRAKARSA TANI SEJATI, Nomor : SK. 733/Menhut-II/2014 Tanggal 02 September 2014 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Propinsi Kalimantan Barat tumpang tindih (overlapping) dengan Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 39/HGU/BPN/94 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Prakarsa Tani Sejati berkedudukan di Pontianak, Atas Tanah Di Kabupaten Ketapang atas Tanah Negara seluas 10.602 Ha (Sepuluh Ribu Enam Ratus Dua Hektar) sebagaimana diuraikan dalam Peta Situasi Tanggal 1 Maret 1994 No. 4/1994, terletak di Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2029, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Usaha dahulu No. 2 sekarang Hak Guna Usaha No. 22 dan No. 24 atas nama PT. Prakarsa Tani Sejati;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Final : karena Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut telah defenitif dan menimbulkan kerugian terhadap Klien Kami PT. PRAKARSA TANI SEJATI kehilangan lahan seluas ± 817 (delapan ratus tujuh belas) Ha;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang mengadili perkara ini.

C. KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan *"orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh karena suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi..";*
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Nomor : SK. 733/Menhut-II/2014 Tanggal 02 September 2014 *yang sampai sekarang belum ada perubahan yang berhubungan dengan objek HGU milik Penggugat*, yaitu Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Propinsi Kalimantan Barat yang memutuskan :

KESATU : Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Propinsi Kalimantan Barat seluas ± 8.389.600 (delapan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus) hektar, yang dirinci menurut fungsi dengan luas sebagai berikut :

a. Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), seluas ± 1.621.046 (satu juta enam ratus dua puluh satu ribu empat puluh enam) hektar terdiri dari :
   1. Daratan, seluas ± 1.430.101 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu seratus satu) hektar;
   2. Perairan, seluas ± 190.945 (seratus sembilan puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima) hektar;
b. Kawasan Hutan Lindung (HL), seluas ± 2.310.874 (dua juta tiga ratus sepuluh ribu delapan ratus tujuh puluh empat) hektar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), seluas ± 2.132.398 (dua juta seratus tiga puluh dua ribu dua ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) hektar;

d. Kawasan Hutan Produksi (HP), seluas ± 2.127.365 (dua juta seratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh lima) hektar;

e. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), seluas ± 197.918 (seratus Sembilan puluh tujuh sembilan ratus delapan belas) hektar.

KEDUA : Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, sebagaimana tergambar pada Peta Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan, maka :

a. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 259/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat seluas ± 9.178.760 (sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh) hektar;

b. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.936/Menhut-II/2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 554.137 (lima ratus lima puluh empat ribu seratus tiga puluh tujuh) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 352.772 (tiga ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh dua) hektar dan Penunjukan Kawasan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas ± 52.386 (lima puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam) hektar di Propinsi Kalimantan Barat.

Telah jelas perbuatan Tergugat menimbulkan kerugian secara nyata bagi Penggugat karena tumpang tindih (overlapping) dengan Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 39/HGU/BPN/94 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Prakarsa Tani Sejati berkedudukan di Pontianak, Atas Tanah Di Kabupaten Ketapang atas Tanah Negara seluas 10.602 Ha (Sepuluh Ribu Enam Ratus Dua Hektar)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana diuraikan dalam Peta Situasi Tanggal 1 Maret 1994 No. 4/1994, terletak di Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2029, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Usaha dahulu No. 2 sekarang Hak Guna Usaha No. 22 dan 24 atas nama PT. Prakarsa Tani Sejati. Adapun yang tumpang tindih dengan HGU milik Penggugat seluas ± 817 (delapan ratus tujuh belas) Ha;

D. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF

Bahwa gugatan masih dalam tenggang waktu berdasarkan pasal 77 ayat 1 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : *"Keputusan dapat diajukan berdasarkan dalam waktu paling lama 21 hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan".*

Bahwa Penggugat mengetahui keputusan tersebut berdasarkan Undangan Klarifikasi Nomor : B/840/XI/2020/BARESKRIM Tanggal 26 November 2020 di Polres Ketapang atas laporan pengaduan Sdr. Aswandi als Wandi Bin Dol Halim, kemudian tanggal 18 Desember 2020 Penggugat melakukan upaya admistrasi dengan mengajukan keberatan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia, sehingga masih dalam tenggang waktu 21 hari (tanggal 26 November 2020 s/d 28 Desember 2020), dengan demikian setelah tanggal 28 Desember 2020, 10 (sepuluh) hari kedepan pihak Tergugat tidak menjawab surat keberatan dari Penggugat, sehingga mulai tanggal 12 Januari 2021 Penggugat bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sampai 90 (sembilan puluh) hari kedepan. Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";*

E. <u>DASAR DAN ALASAN GUGATAN</u>

1. Bahwa Penggugat Memiliki HGU berdasarkan surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 39/HGU/BPN/94 Tanggal 2 Agustus 1994 dalam Peta situasi Nomor 4/1994 Tanggal 1 Maret 1994, Luas 10.602 Ha (Sepuluh ribu enam ratus dua) Hektar, dengan masa berlaku sampai tanggal 31 Desember 2029, terletak di Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat, kemudian terbit Sertipikat Hak Guna Usaha No. 2 dan sekarang dipecah menjadi Sertipikat Hak Guna Usaha No. 22, Luas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4.060,30 Ha dan Hak Guna Usaha No. 24, Luas 2.506,67 Ha. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Plasma Desa Bayur Rempangi

Selatan : Hutan Dan Kebun Masyarakat

Timur : Plasma Muara Jekak Dan Randau

Barat : Hutan Dan Kebun Masyarakat

Bahwa HGU milik Penggugat tersebut overlapping / tumpang tindih dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 733/Menhut-II/2014 Tanggal 02 September 2014 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Propinsi Kalimantan Barat, yang terletak pada koordinat dibawah ini :

Utara	: S.01.7.30”	E.110.30.30
Selatan	: S.01.9.30”	E.110.31.0
Barat	: S.01.8.30”	E.110.30.0
Timur	: S.01.8.30”	E.110.32.0

Shape	Lua	Keterangan	Perusahaan	Konsensi
322 Polygon	771,69	Hutan Lindung	PT. PTS	HGU
323 Polygon	24,53	Hutan Lindung	PT. PTS	HGU
324 Polygon	3,83	Hutan Lindung	PT. PTS	HGU
326 Polygon	16,95	Hutan Lindung	PT. PTS	HGU

Total Keseluruhan ± 817 Ha. (Delapan Ratus Tujuh Belas hektar);

Bahwa berdasarkan uraian alas hak Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 8 ayat (1) Tentang TATA CARA PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN yang berbunyi sebagai berikut : “Perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dilakukan berdasarkan permohonan”. Sedangkan Penggugat tidak pernah melakukan Permohonan Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan dan juga Penggugat dirugikan atas perbuatan Tergugat, adapun kerugian Penggugat adalah :

a. Tanah HGU Penggugat yang dioverlapping oleh Tergugat tidak berfungsi / bermanfaat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Tanahnya diisolir / terpisah tidak bisa dimanfaatkan;
c. Penggugat tetap membayar pajak sesuai luas HGU yang dimiliki;
d. Tidak ada kepastian hukum.

Bahwa Tergugat juga melanggar Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia Nomor 259/KPTS-II/2000 Tahun 2000 tentang "PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DAN PERAIRAN DI WILAYAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT SELUAS 9.178.760 (SEMBILAN JUTA SERATUS TUJUH PULUH DELAPAN RIBU TUJUH RATUS ENAM PULUH) HEKTAR" Dalam amar KEEMPAT huruf C dan D yang berbunyi sebagai berikut :

a. Kawasan hutan dan perairan yang telah ditetapkan yang letaknya berada dikawasan hutan sebagaimana dimaskud dalam amar PERTAMA masih tetap berlaku;
b. Kawasan hutan dan perairan yang telah ditunjuk atau ditetapkan yang secara teknis tidak dapat dipetakan dalam lampiran keputusan ini dinyatakan masih tetap berlaku;
c. Kawasan hutan dan perairan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas yang telah dibebani hak atau lain pengusahaan, sepanjang tidak mengalami perubahan peruntukan maupun fungsi, maka hak atau izin pengusahaan dimaksud masih tetap berlaku;
d. Areal yang letaknya beradi diluar kawasan hutan dan perairan sebagaimana dimaksud dalam amar KEDUA yang telah ditunjuk atau ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebelum keputusan ini, sepanjang masih dibebani izin pemanfaatan kawasan atau izin pengusahaan pariwisata alam, tetap menjadi kewenangan Menteri Kehutanan dan Perkebunan sampai hak yang bersangkutan habis masa berlakunya;

Telah terang dan jelas bahwa Tergugat melanggar Peraturan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia Nomor 259/KPTS-II/2000 tersebut diatas, karena tanah Hak Guna Usaha No. 22 dan Hak Guna Usaha No. 24 milik Penggugat masih dalam jangka waktu berlaku sampai tanggal 31 Desember 2029.

2. Bahwa berdasarkan poin E angka 1 (satu) diatas Tergugat juga telah melanggar pasal 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, *mengabaikan asas kecermatan Yang dimaksud dengan "asas kecermatan" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan*, *dan mengeyampingkan asas keterbukaan Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara*"

a. Bahwa "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang - undangan, kepatutan, keadilan dalam setiap kebijakan penyelengara Negara, maksud hak ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan Badan atau Pejabat Administrasi Negara, contoh hubungannya dengan perkara a quo ini bahwa Penggugat secara terus menerus membayar pajak sesuai dengan luas HGU yang dimilikinya sejak terbitnya HGU sampai sekarang, sedangkan sejak tahun 2014 tanah HGU Penggugat tumpang tindih sebagian (±817 Ha) yang diisolir / terpisah dan tidak bermanfaat;
b. Bahwa adanya "cacat hukum administrasi" adalah karena tanah HGU milik Penggugat tumpang tindih / overlapping, seperti yang diuraikan pada poin E.1;

Sebagai akibat perbuatan sewenang-wenang dari Tergugat, oleh karena itu maka tindakan Tergugat tersebut telah nyata-nyata bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yang dapat diajukan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama asas kecermatan dan ketelitian atau kehati-hatian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1-19) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dipengaruhi oleh faktor-faktor intern antara lain :
   a. Kurang berfungsinya aparat pengawas sehingga memberikan peluang kepada aparat bawahannya untuk bertindak menyeleweng dalam arti tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai sumpah jabatannya;
   b. Ketidaktelitian pejabat Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dalam menerbitkan Surat Keputusan Menteri yaitu dokumen-dokumen yang menjadi dasar bagi penerbitan Surat Keputusan tidak diteliti dengan seksama yang mungkin saja dokumen-dokumen tersebut belum memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;
   c. Untuk wilayah yang bersangkutan belum tersedia peta yang akurat;
   d. Tergugat telah melanggar asas kecermatan;
4. Bahwa dalam kepentingan Penggugat mengajukan gugatan ini didasarkan Hak Guna Usaha berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 39/HGU/BPN/94 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Prakarsa Tani Sejati berkedudukan di Pontianak, Atas Tanah Di Kecamatan Laur, Kabupaten Ketapang seluas 10.602 Ha (Sepuluh Ribu Enam Ratus Dua Hektar) sebagaimana diuraikan dalam Peta Situasi Tanggal 1 Maret 1994 No. 4/1994, terletak di Kecamatan Laur, Kabupaten Ketapang, Propinsi Kalimantan Barat dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2029, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Usaha dahulu No. 2 sekarang Hak Guna Usaha No. 22 dan No. 24 atas nama PT. Prakarsa Tani Sejati. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Plasma Desa Bayur Rempangi

Selatan : Hutan Dan Kebun Masyarakat

Timur : Plasma Muara Jekak Dan Randau

Barat : Hutan Dan Kebun Masyarakat

Dan Koordinat :

Utara : S.01.7.30” E.110.30.30

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Selatan	: S.01.9.30”	E.110.31.0
Barat	: S.01.8.30”	E.110.30.0
Timur	: S.01.8.30”	E.110.32.0

Shape	Luas	Keterangan	Perusahaan	Konsensi
322 Polygon	771,69	Hutan Lindung	PT. PTS	HGU
323 Polygon	24,53	Hutan Lindung	PT. PTS	HGU
324 Polygon	3,83	Hutan Lindung	PT. PTS	HGU
326 Polygon	16,95	Hutan Lindung	PT. PTS	HGU

Total Keseluruhan ± 817 Ha. (Delapan Ratus Tujuh Belas hektar);

5. Bahwa Sertipikat tanah Penggugat tersebut diatasnya telah terbit atau tumpang tindih dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. : SK. 733/Menhut-II/2014 Tanggal 02 September 2014 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Propinsi Kalimantan Barat yang memutuskan :

KESATU : Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Propinsi Kalimantan Barat seluas ± 8.389.600 (delapan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus) hektar, yang dirinci menurut fungsi dengan luas sebagai berikut :

a. Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), seluas ± 1.621.046 (satu juta enam ratus dua puluh satu ribu empat puluh enam) hektar terdiri dari :
   1. Daratan, seluas ± 1.430.101 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu seratus satu) hektar;
   2. Perairan, seluas ± 190.945 (seratus sembilan puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima) hektar;
b. Kawasan Hutan Lindung (HL), seluas ± 2.310.874 (dua juta tiga ratus sepuluh ribu delapan ratus tujuh puluh empat) hektar;
c. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), seluas ± 2.132.398 (dua juta seratus tiga puluh dua ribu dua ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) hektar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

d. Kawasan Hutan Produksi (HP), seluas ± 2.127.365 (dua juta seratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh lima) hektar;

e. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), seluas ± 197.918 (seratus Sembilan puluh tujuh sembilan ratus delapan belas) hektar.

KEDUA : Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, sebagaimana tergambar pada Peta Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan, maka :

a. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 259/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat seluas ± 9.178.760 (sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh) hektar;

b. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.936/Menhut-II/2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 554.137 (lima ratus lima puluh empat ribu seratus tiga puluh tujuh) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 352.772 (tiga ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh dua) hektar dan Penunjukan Kawasan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas ± 52.386 (lima puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam) hektar di Propinsi Kalimantan Barat.

6. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara dengan cara diterbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 733/Menhut-II/2014 Tanggal 02 September 2014 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Propinsi Kalimantan Barat, yang tumpang tindih (overlapping) dengan HGU milik Penggugat adalah melanggar pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat merasa kepetingannya dilanggar, sehingga Penggugat mohon Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.733/Menhut-II/2014 Tanggal 2 September 2014 dirubah atau dibatalkan sebatas tanah yang tumpang tindih diatas milik Penggugat.

F. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut di atas mohon Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor : SK.733/Menhut-II/2014 Tanggal 02 September 2014 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Propinsi Kalimantan Barat sebatas bidang tanah sebagaimana dalam HGU Nomor 22 dan 24 milik PT.Prakarsa Tani Sejati;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan berupa :
   - Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.733/Menhut-II/2014 Tanggal 02 September 2014 sebatas bidang tanah sebagaiman dalam HGU Nomor 22 dan 24 milik PT.Prakarsa Tani Sejati;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aquo et bono).

Bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban melalui aplikasi e court pada tanggal 5 April 2021, yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Memeriksa Objek Sengketa TUN *(kompetensi absolut)*

a. Dalam sengketa *a quo* yang menjadi objek gugatan TUN adalah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.733/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat.

b. Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur bahwa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1) Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur : "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*".

2) Sesuai ketentuan tersebut jelas bahwa salah satu syarat Keputusan TUN yang dapat digugat di Badan Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan TUN tersebut harus bersifat individual, artinya bahwa Surat Keputusan TUN tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal-hal yang dituju (nama-nama orang atau badan hukum perdata yang terkena putusan). Apabila yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena Keputusan itu harus disebutkan.

3) Faktanya Objek Sengketa TUN *a quo*, hanya berisi ketentuan-ketentuan yang bersifat umum yang hanya menetapkan dan mengatur fungsi kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Barat.

4) Bahwa Objek Sengketa TUN *a quo* juga tidak menyebutkan nama orang atau badan hukum perdata yang dituju (*addresat*) oleh Objek Sengketa TUN *a quo*.

c. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 538 K/TUN/2005 tanggal 6 Desember 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta No. 76/B/2005/PT.TUN.JKT tanggal 29 Juni 2005 jo. Putusan Pengadilan TUN Jakarta No. 106/G/2004/PTUN-JKT tanggal 24 Januari 2005 dalam perkara gugatan TUN yang diajukan oleh WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia/LSM) sebagai Penggugat dan Menteri Kehutanan selaku Tergugat dengan objek gugatan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.134/Menhut-II/2004 tanggal 4 Mei 2004 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Cagar Alam, dan Taman Wisata Alam Pada Kelompok Hutan Gunung Merapi Seluas ± 6.410 ha yang terletak di Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah dan Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Taman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nasional Gunung Merapi, yang dalam putusannya "tidak menerima gugatan dari Penggugat" dengan pertimbangan bahwa Keputusan TUN *a quo* tidak memenuhi syarat sahnya suatu Keputusan TUN yang dapat digugat, yaitu tidak bersifat individual.

d. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung sebagaimana huruf c tersebut di atas, maka kewenangan pengujian terhadap Keputusan TUN yang addresatnya tidak bersifat individual, merupakan kewenangan Mahkamah Agung dalam bentuk permohonan uji materiil sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 47 P/HUM/2011 tanggal 2 Mei 2012 terkait Permohonan Hak Uji Materiil terhadap Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara Seluas ± 3.742.120 Ha dan bukan dalam bentuk pengajuan gugatan tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Objek Sengketa TUN *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima *(niet ontvankelijk verklaard).*

Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 agar menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa sengketa *a quo* dan mohon eksepsi *kompetensi absolut* ini dapat diputus terlebih dahulu sebelum pokok sengketa diperiksa.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Seluruh uraian dalam pokok perkara ini *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan dengan uraian dalam eksepsi tersebut di atas.
2. Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Sebelum Tergugat menyampaikan jawaban secara terinci, maka terhadap terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, dapat Tergugat sampaikan :

A. Dasar Hukum Terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* :

a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diatur:

Pasal 4 ayat (2)

Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:

1) Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

2) Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan

3) Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Pasal 10

(1) Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat.

(2) Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan penyelenggaraan:

a) Perencanaan kehutanan;

b) Pengelolaan hutan;

c) Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan; dan

d) Pengawasan.

Pasal 12

Perencanaan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, meliputi:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a) Inventarisasi hutan;

b) Pengukuhan kawasan hutan;

c) Penatagunaan kawasan hutan;

d) Pembentukan wilayah pengelolaan hutan; dan

e) Penyusunan rencana kehutanan.

Pasal 14 ayat (2)

Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan.

Pasal 15

(1) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut:

a) Penunjukan kawasan hutan;

b) Penataan batas kawasan hutan;

c) Pemetaan kawasan hutan;

d) Penetapan kawasan hutan.

(2) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.

b. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, diatur:

Pasal 4

Perencanaan kehutanan dilaksanakan :

1) Secara transparan, partisipatif dan bertanggung-gugat;

2) Secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor terkait dan masyarakat serta mempertimbangkan aspek ekonomi, ekologi, sosial budaya dan berwawasan global;

3) Dengan memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah termasuk kearifan tradisional.

Pasal 16 ayat (1)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan hasil inventarisasi hutan, Menteri menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 18 ayat (2)

Penunjukan kawasan hutan wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan atau pemaduserasian TGHK dengan RTRWP.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, diatur sebagai berikut:

Pasal 30

(1) Perubahan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah provinsi dilakukan berdasarkan usulan dari Gubernur kepada Menteri.

(2) Usulan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan oleh gubernur dalam revisi rencana tata ruang wilayah provinsi.

Pasal 31

(1) Menteri setelah menerima usulan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah provinsi dari gubernur, melakukan telaahan teknis.

(2) Berdasarkan hasil telaahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk Tim Terpadu.

(3) Keanggotaan dan tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.

(4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penelitian dan rekomendasi terhadap perubahan peruntukan kawasan hutan kepada Menteri.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009, diatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1

Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Pasal 5

Penyelenggaraan perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari.

Pasal 6

Prinsip-prinsip perlindungan hutan meliputi:

a) Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit.

b) Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

e. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2010 tentang Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, diatur:

Pasal 11

(1) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan untuk wilayah provinsi dilakukan berdasarkan usulan dari Gubernur kepada Menteri.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(2) Usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawawasan hutan untuk wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan oleh Gubernur dalam revisi rencana tata ruang wilayah provinsi.

(3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan seluruh Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi yang diusulkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Pasal 12 ayat (2)

Dalam hal rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) terdapat usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, Gubernur wajib menyampaikan usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan wilayah provinsi kepada Menteri.

Pasal 13 ayat (1)

Gubernur dalam menyampaikan usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan untuk wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) wajib melengkapi dokumen yang terkait dengan usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan.

Pasal 15

Menteri setelah menerima usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan untuk wilayah provinsi dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), memerintahkan Direktur Jenderal untuk membentuk Tim Teknis dan mengusulkan pembentukan Tim Terpadu.

B. Kronologis Terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* :

a. Bahwa Kawasan Hutan di Povinsi Kalimantan Barat pertama kali didasarkan pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 757/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penunjukan Areal Hutan DI Wilayah Propinsi Dati I Kalimantan Barat Seluas 9.204.375 Ha Sebagai Kawasan Hutan.

b. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, telah diatur tata ruang di Provinsi Kalimantan Barat termasuk kawasan hutannya.

c. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka berdasarkan hasil paduserasi antara Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), ditunjuk kembali kawasan hutan dan perairan yang merupakan bagian dari RTRWP Kalimantan Barat.

d. Atas dasar huruf c tersebut di atas, Menteri Kehutanan dan Perkebunan menerbitkan Keputusan Nomor 259/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Propinsi Kalimantan Barat Seluas 9.178.760 Ha.

e. Selanjutnya dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Menteri Kehutanan dengan Keputusan Nomor SK.936/Menhut-II/2013 tanggal 20 Desember 2013 menetapkan perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas ± 554.137 Ha, perubahan fungsi kawasan hutan, seluas ± 352.772 Ha, dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan ± 52.386 Ha di Provinsi Kalimantan Barat.

f. Bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan dinamika pembangunan dan optimalisasi fungsi kawasan hutan, sebagian kawasan hutan Provinsi Kalimantan Barat yang didasarkan pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 757/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982, Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 259/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000, dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.936/Menhut-II/2013 tanggal 20 Desember 2013 telah dilakukan penataan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

batas dan/atau penetapan kawasan hutan, perubahan peruntukan dan perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial.

g. Bahwa untuk memenuhi huruf f tersebut di atas, Gubernur Kalimantan Barat dengan Surat Nomor 050/0839/FP-BAPPEDA tanggal 26 Maret 2008 perihal Ekspose RTRWP Kalimantan Barat, Nomor 525/1101/DISHUT tanggal 31 Maret 2010 perihal Usulan Revisi RTRWP Kalimantan Barat Substansi Kehutanan, Nomor 525/4059.1/DISHUT tanggal 23 September 2010 perihal Usulan Tambahan Revisi RTRWP Kalimantan Barat Substansi Kehutanan, Nomor 525/3604.1/Dishut/2011 tanggal 22 Desember 2011 perihal Usulan Tambahan Perubahan Revisi RTRWP Kalimantan Barat Substansi Kehutanan mengusulkan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan.

h. Menindaklanjuti usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang disampaikan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana huruf g di atas, Menteri Kehutanan membentuk Tim Terpadu yang anggotanya berasal dari unsur Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Perguruan Tinggi, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan dan unit Eselon I terkait lainnya lingkup Kementerian yang membidangi urusan kehutanan, Kementerian yang membidangi urusan lingkungan hidup, Kementerian yang membidangi urusan tata ruang, Pemerintah Daerah, dan lembaga/instansi lainnya untuk mengkaji perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam usulan revisi RTRWP Kalimantan Barat, dan berdasarkan Laporan Tim Terpadu bulan September 2012 merekomendasikan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Barat.

i. Berdasarkan huruf f s/d h tersebut di atas, maka untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Barat, Menteri Kehutanan menerbitkan Keputusan Nomor SK.733/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka penerbitan Objek Sengketa TUN *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.

4. Terhadap dalil Penggugat angka 1 pada halaman 4 dan 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik HGU seluas 10.602 Ha berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 39/HGU/BPN/94 tanggal 2 Agustus 1994 yang kemudian tumpang tindih dengan Objek Sengketa TUN *a quo,* sehingga Tergugat melanggar Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan serta melanggar Amar KEEMPAT huruf c dan d Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 259/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, dengan alasan:

   a. Bahwa sebelum terbitnya HGU seluas 10.602 Ha berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 39/HGU/BPN/94 tanggal 2 Agustus 1994 a.n. Penggugat tersebut, areal dimaksud merupakan kelompok hutan S. Laur – S. Jekah dan sekitarnya yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan status hutan produksi yang dapat dikonversi berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 757/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982.

   b. Bahwa pada tanggal 30 Juli 1988 Penggugat dengan Surat Nomor 263/PTS/o1-J/VII/88 mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan untuk budidaya perkebunan kelapa sawit di sebagian kelompok hutan S. Laur – S. Jekah seluas ± 27.000 Ha kepada Tergugat.

   c. Menindaklanjuti permohonan huruf b tersebut di atas, Kepala Badan Inventariasasi dan Tata Guna Hutan dengan Keputusan Nomor 67/Kpts-VII-4/1988 tanggal 25 Agutus 1988 membentuk Tim Tata Batas areal hutan seluas ± 27.000 Ha di kelompok hutan S. Jekah – S. Laur, Kabupaten Dati II Ketapang yang akan dilepaskan untuk tujuan perkebunan kelapa sawit kepada Penggugat.

   d. Berdasarkan Berita Acara Tata Batas tanggal 25 Maret 1989 dan Laporan Pembuatan Tata Batas Kawasan Hutan Yang Akan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dilepaskan Untuk Perkebunan tanggal April 1989, bahwa areal yang direkomendasikan untuk dapat dilepaskan adalah seluas 25.769 Ha yang terletak di Kabupaten Tingkat II Ketapang, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, sedangkan areal seluas 1.326 Ha akan tetap dipertahankan sebagai kawasan hutan.

Dari luasan areal 1.326 Ha tersebut, terbagi dalam 5 (lima) lokasi yang ada di dalam areal pelepasan tersebut, yaitu:

1) Gunung Temenggung 570 Ha.
2) Gunung Konar 288 Ha.
3) Gunung Jelajan 270 Ha.
4) Gunung Mangku Bawa 89 Ha.
5) Gunung Metangkep 109 Ha.

sehingga tolal luasan yang tetap dipertahankan sebagai kawasan hutan adalah seluas 1.326 Ha, dengan alasan faktor topografi dan geologi serta keadaan dan sifat fisik wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan dengan penutupan vegetasi secara tetap guna kepentingan hidrologi, yaitu tata air, mencegah banjir dan erosi serta memelihara keawetan dan kesuburan tanah, baik dalam kawasan hutan maupun kawasan yang dipengaruhi sekitarnya.

e. Bahwa berita acara tata batas tersebut huruf d di atas ditandatangani oleh Panitia Tata Batas, yaitu Bupati Daerah Tingkat II Ketapang, Kepala Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dati II Ketapang, Kepala Dinas Kehutanan KPH Ketapang, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dati II Ketapang, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang, Kepala Cabang Dinas Perkebunan Dati II Ketapang, Kepala Cabang Dinas Peternakan Dati II Ketapang, Kepala Wilayah Kecamatan Sandai, dan Kepala Wilayah Kecamatan Laur.

f. Atas dasar hal huruf a s/d d tersebut di atas, Menteri Kehutanan menerbitkan Keputusan Nomor 756/Kpts-II/89 tanggal 16 Desember 1989 tentang Pelepasan Sebagian Kelompok Hutan Sungai Laur – Sungai Jekah Yang Terletak Di Kabupaten Daerah Tingkat II Ketapang, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, Seluas 25.769 Ha Untuk Budidaya Perkebunan A.n. PT. Prakarsa Tani Sejati (Penggugat).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

g. Bahwa dalam Amar PERTAMA Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 756/Kpts-II/89 tanggal 16 Desember 1989, dinyatakan:

1) Melepaskan sebagian kelompok hutan S. Laur – S. Jekah yang terletak di Cabang Dinas Kehutanan/KPH Ketapang, Kabupaten Daerah Tingkat II Ketapang, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat seluas 25.769 Ha, dengan batas-batas seperti tertera pada peta terlampir dan menyerahkan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk kemudian diberikan Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT. Prakarsa Tani Sejati guna perkebunan kelapa sawit.

2) Letak dan batas kawasan hutan yang dilepaskan tersebut angka 1) dilapangan adalah sesuai dengan hasil pengukuran/penataan batas kawasan hutan tersebut (Berita Acara Tata Batas tanggal 25 Maret 1989).

h. Berdasarkan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 756/Kpts-II/89 tanggal 16 Desember 1989 tentang Pelepasan Sebagian Kelompok Hutan Sungai Laur – Sungai Jekah Yang Terletak Di Kabupaten Daerah Tingkat II Ketapang, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, Seluas 25.769 Ha Untuk Budidaya Perkebunan A.n. PT. Prakarsa Tani Sejati (Penggugat) terlukis jelas bahwa 5 (lima) lokasi yang berada di dalam areal pelepasan kawasan hutan tersebut tetap dipertahankan sebagai kawasan hutan atau dengan kata lain 5 (lima) lokasi tersebut yang dikecualikan untuk dilepaskan dari kawasan hutan, sebagaimana terlukis dalam Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 756/Kpts-II/89

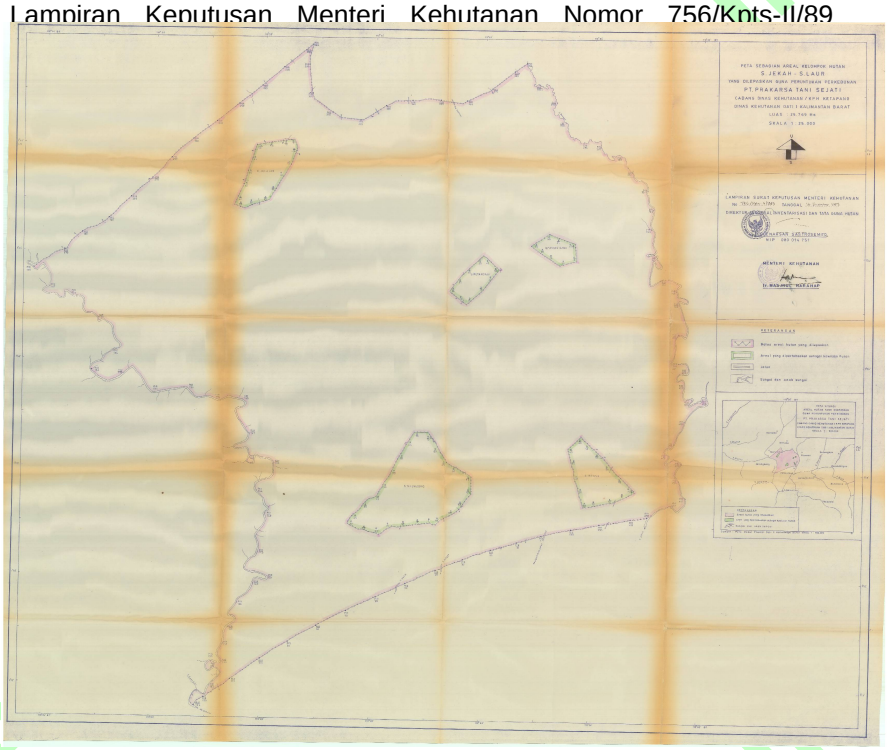

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 756/Kpts-II/89 tanggal 16 Desember 1989)

i. Kelima lokasi tersebut berdasarkan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 756/Kpts-II/89 tanggal 16 Desember 1989 diberi nama Gunung Jelajan, Gunung Metangkap, Gunung Mangku Bawa, Gunung Tenunggung, dan Gunung Konar.

j. Gunung-gunung tersebut tetap dipertahankan sebagai kawasan hutan karena alasan faktor topografi dan geologi serta keadaan dan sifat fisik wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan dengan penutupan vegetasi secara tetap guna kepentingan hidrologi, yaitu tata air, mencegah banjir dan erosi serta memelihara keawetan dan kesuburan tanah, baik dalam kawasan hutan maupun kawasan yang dipengaruhi sekitarnya.

k. Hal tersebut huruf j di atas juga sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 1995 tentang RTRWP Kalimantan Barat, dimana berdasarkan Peta Lampiran Peraturan Daerah tersebut, kelima lokasi yang berada dalam areal pelepasan PT. Prakarsa Tani Sejati tetap merupakan kawasan hutan dengan fungsi sebagai hutan lindung.

l. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwa yang dimaksud Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

m. Terkait dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010, karena Penggugat tidak pernah melakukan permohonan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, dapat Tergugat berikan tanggapan sebagai berikut:

1) Bahwa Objek Sengketa TUN *a quo* adalah perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan untuk wilayah provinsi dan bukan secara parsial.

2) Bahwa prosedur dan proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan untuk wilayah provinsi telah Tergugat uraikan secara rinci dalam kronologis angka 3. B di atas.

3) Faktanya Penggugat telah mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan (perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan secara parsial) berdasarkan Surat Nomor 263/PTS/o1-J/VII/88 tanggal 30 Juli 1988.

4) Hal yang tidak logis jika Penggugat tidak mengetahui adanya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 756/Kpts-II/89 tanggal 16 Desember 1989 tentang Pelepasan Sebagian Kelompok Hutan Sungai Laur – Sungai Jekah Yang Terletak Di Kabupaten Daerah Tingkat II Ketapang, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, Seluas 25.769 Ha Untuk Budidaya Perkebunan A.n. PT. Prakarsa Tani Sejati, yang merupakan milik Penggugat.

5) Apabila dilihat dari konsideran menimbang huruf a Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 39/HGU/BPN/94 tanggal 2 Agustus 1994 tercantum jelas bahwa tanah negara yang akan diterbitkan HGU tersebut merupakan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang telah dilepaskan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 756/Kpts-II/89 tanggal 16 Desember 1989 kecuali terhadap kelima lokasi yang terlukis dalam Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 756/Kpts-II/89 tanggal 16 Desember 1989 yang tetap dipertahankan sebagai kawasan hutan.

n. Terkait dalil Pengguat yang menyebutkan tanah HGU Penggugat yang tumpang tindih tidak berfungsi/tidak bermanfaat, tanahnya diisolir/terpisah, tidak bisa dimanfaatkan, dan tidak ada kepastian hukum merupakan dalil keliru dan salah besar, karena lahan tersebut berfungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Bahkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat melalui instrumen Peraturan Daerah telah menetapkan kelima lokasi dimaksud sebagai hutan lindung.

o. Selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melanggar Amar KEEMPAT huruf c dan d Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 259/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, dengan alasan:

1) Berdasarkan Amar PERTAMA Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 259/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 dinyatakan “Menunjuk atau menetapkan kembali wilayah kawasan hutan dan perairan di Propinsi Kalimantan Barat seluas 9.178.760 Ha sebagai kawasan hutan dan perairan”.

2) Dari seluas 9.178.760 Ha yang ditetapkan sebagai kawasan hutan tersebut salah satunya termasuk areal seluas 1.326 Ha, yang telah dilakukan penataan batas dan tetap dipertahankan sebagai kawasan hutan, sebagaimana Berita Acara Tata Batas tanggal 25 Maret 1989 dan Laporan Pembuatan Tata Batas Kawasan Hutan Yang Akan Dilepaskan Untuk Perkebunan tanggal April 1989 serta Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 756/Kpts-II/89 tanggal 16 Desember 1989.

3) Bahkan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Barat melalui instrumen Peraturan Daerah telah menetapkan areal seluas 1.326 Ha (lima lokasi) sebagai kawasan hutan dengan fungsi sebagai hutan lindung.

4) Bahwa Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 259/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 merupakan tindak lanjut atas berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka berdasarkan hasil paduserasi antara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)/ Peraturan Dearah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 1995 dan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK)/ Keputusan Menteri Pertanian Nomor 757/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Oktober 1982, perlu ditunjuk kembali kawasan hutan dan perairan yang merupakan bagian dari RTRWP Kalimantan Barat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tidaklah tepat jika Penggugat mendalilkan HGU Penggugat tumpang tindih dengan Objek Sengketa *a quo* justru sebaliknya bahwa penerbitan HGU Penggugat telah melanggar Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 364/Kpts-II/90, Nomor 519/kpts/hk.050/7/90, Nomor 23-VIII-1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan Dan Pemberian Hak Guna Usaha Untuk Pengembangan Usaha Pertanian dan melanggar Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pelepasan atas nama Penggugat sendiri, karena sebagian areal HGU Penggugat diterbitkan di atas tanah negara yang masih tetap dipertahankan sebagai kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 756/Kpts-II/89 tanggal 16 Desember 1989.

Dengan demikian, Tergugat tidak melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan serta tidak melanggar Amar KEEMPAT huruf c dan d Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 259/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000, sehingga dalil Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

5. Dalil Penggugat pada angka 2 halaman 5 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa TUN *a quo* telah melanggar ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas keterbukaan adalah dalil yang tidak beralasan hukum, dengan alasan:

   a. Asas Kepastian Hukum

      Yang dimakud dengan asas kepastian hukum sebagaimana penjelasan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN *a quo* telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan legalitas dokumen, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2010 tentang Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 757/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982;
- Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 259/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000; dan
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.936/Menhut-II/2013 tanggal 20 Desember 2013.
- Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 050/0839/FP-BAPPEDA tanggal 26 Maret 2008 perihal Ekspose RTRWP Kalimantan Barat, Nomor 525/1101/DISHUT tanggal 31 Maret 2010 perihal Usulan Revisi RTRWP Kalimantan Barat Substansi Kehutanan, Nomor 525/4059.1/DISHUT tanggal 23 September 2010 perihal Usulan Tambahan Revisi RTRWP Kalimantan Barat Substansi Kehutanan, Nomor 525/3604.1/Dishut/2011 tanggal 22 Desember 2011 perihal Usulan Tambahan Perubahan Revisi RTRWP Kalimantan Barat Substansi Kehutanan mengusulkan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan;
- Laporan Tim Terpadu Dalam Rangka Pengkajian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Dalam Usulan Revisi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, bulan Septpember 2012.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan Objek Sengketa TUN a *quo* tidak melanggar asas kepastian hukum.

b. Asas Kecermatan

Yang dimaksud asas kecermatan sebagaimana penjelasan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan Objek Sengketa TUN *a quo* telah cermat, karena telah memperhatikan semua dokumen pendukung diantaranya adalah:

- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 757/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982;
- Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 259/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000; dan
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.936/Menhut-II/2013 tanggal 20 Desember 2013.
- Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 050/0839/FP-BAPPEDA tanggal 26 Maret 2008 perihal Ekspose RTRWP Kalimantan Barat, Nomor 525/1101/DISHUT tanggal 31 Maret 2010 perihal Usulan Revisi RTRWP Kalimantan Barat Substansi Kehutanan, Nomor 525/4059.1/DISHUT tanggal 23 September 2010 perihal Usulan Tambahan Revisi RTRWP Kalimantan Barat Substansi Kehutanan, Nomor 525/3604.1/Dishut/2011 tanggal 22 Desember 2011 perihal Usulan Tambahan Perubahan Revisi RTRWP Kalimantan Barat Substansi Kehutanan mengusulkan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Laporan Tim Terpadu Dalam Rangka Pengkajian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Dalam Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, bulan Septpember 2012;
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 756/Kpts-II/89 tanggal 16 Desember 1989; dan
- Berita Acara Tata Batas tanggal 25 Maret 1989 dan Laporan Pembuatan Tata Batas Kawasan Hutan Yang Akan Dilepaskan Untuk Perkebunan tanggal April 1989;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan Objek Sengketa TUN a *quo* tidak melanggar asas kecermatan.

c. Asas Keterbukaan

Yang dimaksud asas keterbukaan sebagaimana penjelasan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi, pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Bahwa Tergugat dalam proses penerbitan Objek Sengketa TUN *a quo* telah sesuai dengan asas keterbukaan, hal tersebut dibuktikan dengan adanya Tim Terpadu Dalam Rangka Pengkajian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Dalam Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Tim Terpadu tersebut beranggotakan terdiri dari instansi pemerintah terkait baik dari pusat maupun daerah, dan juga melibatkan perguruan tinggi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan Objek Sengketa TUN a *quo* tidak melanggar asas keterbukaan.

Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Keputusan TUN *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, asas kecermatan, dan asas keterbukaan adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, sehingga harus ditolak.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Dalil Penggugat pada angka 3 halaman 5 dan 6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan dan ketelitian atau kehati-hatian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1-19) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar, dengan alasan:

   a. Bahwa Objek Sengketa *a quo* diterbitkan sebelum tahun 2016, sehingga Peraturan Menteri Agraria dimaksud tidak dapat diuji oleh Hakim Peradilan Administrasi, karena Hakim Peradilan Administrasi Negara hanya terbatas pada fakta-fakta atau keadaan hukum pada saat KTUN yang disengketakan itu diterbitkan.

   b. Sedangkan perubahan fakta-fakta dan perubahan keadaan hukum tidak turut dipertimbangkan, artinya pengujian Hakim hanya sebatas fakta-fakta atau keadaan hukum pada saat keputusan Tata Usaha Negara tersebut dikeluarkan, karena Hakim Peradilan Administrasi hanya melakukan pengujian yang bersifat *ex-tunc.*

   c. Lagi pula, Objek Sengketa TUN *a quo* mengacu kepada peraturan perundang-undangan bidang kehutanan bukan bidang pertanahan, sehingga tidak tepat apabila dipertentangkan dengan peraturan yang bukan menjadi acuannya.

   d. Alasan Penggugat yang menyatakan:

      1) Kurang berfungsinya pengawasan, sehingga memberikan peluang kepada aparat bawahannya untuk bertindak meneyeleweng dalam arti tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai sumpah jabatannya;

      2) Ketidak telitian pejabat Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dalam menerbitkan Surat Keputusan Menteri, yaitu dokumen-dokumen yang menjadi dasar bagi penerbitan Surat Keputusan tidak diteliti dengan seksama yang mungkin saja dokumen-dokumen tersebut belum memenuhi persyararatan sebagaimana ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seharusnya ditujukan kepada Pejabat yang menerbitkan HGU Penggugat, karena areal yang dilepaskan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 756/Kpts-II/89 tanggal 16 Desember 1989 dikecualikan terhadap kelima lokasi yang terlukis dalam Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dimaksud.

Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat melanggar Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tidak ada relevansinya dengan Objek Sengketa *a quo*, sehingga harus dikesampingkan dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak.

7. Dalil Penggugat pada angka 4 s/d 6 halaman 6 dan 7 yang pada pokoknya menyatakan HGU Penggugat tumpang tindih dengan Objek Sengketa TUN *a quo* sehingga melanggar ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, dengan alasan:

   a. Sebagaimana telah Tergugat uraikan secara rinci pada angka 5 di atas, bahwa proses penerbitan Objek Sengketa TUN *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

   b. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalama ayat (1) adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut.

      Bahwa dalam posita gugatan Penggugat, tidak ada satupun alasan-alasan kuat yang bisa membuktikan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan keputusan di luar tujuan lain dari maskud diberikannya wewenang tersebut. Jelas bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang, yaitu Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tentang Kehutanan dan telah sesuai dengan proses dan prosedur yang benar sebagaiamana yang telah Tergugat uraikan secara rinci dalam kronologis di atas.

Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat melanggar ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan dalil yang tidak berdasar, sehingga harus ditolak.

Berdasarkan segala uraian baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* untuk berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa tata usaha negara *in litis*, sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI :

   a. Menerima Eksepsi Tergugat;

   b. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa Objek Sengketa TUN (kompetensi absolut);

   c. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima *(niet ontvankelijk verklaard).*

2. DALAM POKOK PERKARA :

   a. Menolak seluruh gugatan Penggugat;

   b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Akhirnya semoga Allah SWT memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim dalam mengambil keputusan sengketa *a quo*. Amin.

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik Atas Jawaban Tergugat yang diunggah melalui aplikasi e court pada tanggal 12 April 2021 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik Atas Replik Penggugat yang diunggah melalui aplikasi e court pada tanggal 19 April 2021 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam putusan, akan tetapi termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ivan Swandono, (fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P - 2 : Akta Perseroan Terbatas PT. Prakarsa Tani Sejati tanggal 5 Nopember 1984 No. 34 dibuat oleh Notaris dan PPAT Tommy Tjoa Keng Liet, SH., Notaris di Pontianak, (fotokopi sesuai dengan turunan resmi) ;
3. Bukti P - 3 : Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Prakarsa Tani Sejati Nomor 52 Tanggal 16 Maret 2016 dibuat oleh Notaris Buntario Tigris Darmawan Ng., SH., SE., MH., Notaris di Jakarta Pusat, (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P - 4 : Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 39/HGU/BPN/94 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Prakarsa Tani Sejati berkedudukan di Pontianak, Atas Tanah Di Kecamatan Laur, Kabupaten Ketapang seluas 10.602 Ha, (fotokopi dari fotokopi) ;
5. Bukti P - 5 : Sertifikat Hak Guna Usaha No. 2 Desa Marumbuk, Daka, Randau, Rempangi tannggal 18 Januari 1995 Peta Situasi No. 1 Maret 1994 No. 4/1994 Luas 10.602 Ha atas nama PT. Prakarsa Tani Sejati yang telah di pecah menjadi Hak Guna Usaha No. 22 dan Hak Guna Usaha No. 24, (fotokopi sesuai cetakan);
6. Bukti P - 6 : Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 22 Desa Merumbuk, Daka, Rempangi dan Randau, Kabupaten Ketapang, tanggal 30 September 2002 Peta Bidang Tanah tanggal 11 September 2002 Luas 4.060,30 Ha atas nama PT. Prakarsa Tani Sejati, (fotokopi sesuai aslinya) ;
7 Bukti P - 7 : Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 24 Desa Merumbuk, Daka, Rempangi dan Randau, Kabupaten Ketapang, tanggal 30 September 2002 Peta Bidang Tanah tanggal 11 September 2002 Luas 2.506,67 Ha atas nam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Bukti P – 8 : Bukti Setor PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) Kompensasi Utang Pajak Melalui Potongan SPMKP (Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak) Hak Guna Usaha PT. Prakarsa Tani Sejati Nomor 22 dan Nomor 24 Tahun 2020, (fotokopi dari fotokopi) ;
9. Bukti P – 9 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.733/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat Tanggal 02 September 2014, (Scan) ;
10. Bukti P – 10 : Surat Keberatan Nomor : 44/BB/XII/2020 Tanggal 18 Desember 2020 Perihal Keberatan Dengan Terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.733/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat Tanggal 02 September 2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
11. Bukti P – 11 : Gambar Peta Overlapping Hak Guna Usaha PT. Prakarsa Tani Sejati dengan SK.733/menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat Tanggal 02 September 2014, (print out);
12. Bukti P - 12 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10, (printout) ;
13. Bukti P – 13 : Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan dan Fungsi Kawasan Hutan Pasal 31, (printout);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-24 , sebagai berikut :

1. Bukti T – 1.a : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.733/Menhut-II/2014 Tanggal 02 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat, (fotokopi sesuai dengan asli salinan);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bukti T – 1.b : Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.733/Menhut-II/2014 Nomor Lembar 1414, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti T - 2 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 47/P/HUM/2011 tanggal 2 Mei 2012, (Hasil Cetakan) ;
4. Bukti T - 3 : Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 757/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Provinsi Dati I Kalimantan Barat Seluas 9.204.375 Ha sebagai Kawasan Hutan, (fotokopi dari fotokopi) ;
5. Bukti T - 4 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 259/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Seluas 9.178.760 Ha, (fotokopi dari fotokopi) ;
6. Bukti T - 5 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.936/Menhut-II/2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 554.137 Ha, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Seluas ± 352.772 Ha, dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan ± 52.386 Ha di Provnsi Kalimantan Barat, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti T – 6.a : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 756/Kpts-II/89 tanggal 16 Desember 1989 tentang Pelepasan Sebagian Kelompok Hutan Sungai laur – Sungai Jekah Yang Terletak Di Kabupaten Daerah Tingkat II Ketapang, Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, Seluas 25.769 Ha untuk Budidaya Perkebunan A.n. PT. Prakarsa Tani Sejati, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T – 6.b : Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 756/Kpts-II/89 tanggal 16 Desember 1989, (fotokopi dari hasil scan) ;
9. Bukti T - 7 : Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2010 tentang Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan HUtan, (Hasil Cetakan) ;

10. Bukti T – 8 : Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 050/0839/FP-BAPPEDA tanggal 26 Maret 2008 perihal Ekspose RTRWP Kalimantan Barat, (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti T – 9 : Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 525/1101/DISHUT tanggal 31 Maret 2010 perihal Uuslan Revisi RTRWP Kalimantan Barat Substansi Kehutanan, (fotokopi dari fotokopi) ;
12. Bukti T - 10 : Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 525/4059.1/DISHUT tanggal 23 September 2010 perihal Uuslan Tambahan Revisi RTRWP Kalimantan Barat Substansi Kehutanan, (fotokopi dari fotokopi) ;
13. Bukti T - 11 : Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 525/3604.1/Dishut/2011 tanggal 22 Desember 2011 perihal Uuslan Tambahan Revisi RTRWP Kalimantan Barat Substansi Kehutanan, (fotokopi dari fotokopi) ;
15. Bukti T - 12 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.275/Menhut-VII/2009 tanggal 12 Mei 2009, (fotokopi dari fotokopi) ;
16. Bukti T - 13 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.293/Menhut-VII/2010 tanggal 4 Mei 2010, (fotokopi dari fotokopi) ;
17. Bukti T – 14 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.490/Menhut-VII/2011 tanggal 23 Agustus 2011, (fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti T – 15 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.707/Menhut-II/2011 tanggal 16 Desember 2011,hanya halaman 1 dan 3 saja, (fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti T - 16 : Surat PT. Bumi Raya Utama Wood Industries Nomor : 208/BRU/J/XI/84 tanggal 21 November 1984, (fotokopi dari fotokopi) ;
20. Bukti T - 17 : Surat PT. Prakarsa Tani Sejati Nomor : 263/PTS/01-J/VII/88 tanggal 20 Juli 1988, (fotokopi dari fotokopi) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

21. Bukti T - 18 : Surat Keputusan Kepala Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Nomor 67/Kpts/VII-4/1988 tanggal 25 Agustus 1988, (fotokopi dari fotokopi) ;

22. Bukti T – 19 : Laporan Tim Terpadu Dalam Rangka Pengkajian Perubahan Kawasan Hutan Dalam Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Bulan September 2012, (fotokopi dari fotokopi);

23. Bukti T – 20 : Hasil telaahan Indikasi areal PT. Prakarsa Tani Sejati di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, (fotokopi dari fotokopi) ;

24. Bukti T - 21 : Laporan Pembuatan Tata Batas Kawasan Hutan yang akan dilepaskan untuk Perkebunan a.n. PT. Prakarsa Tani Sejati tertanggal.....-... April 1989, (fotokopi dari fotokopi) ;

25. Bukti T - 22 : Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 39/HGU/BPN/94 tanggal 2 Agustus 1994 tentang Pemberian Hak Guna Atas Nama PT. Prakarsa Tani Sejati, Atas Tanah Di Kabupaten Ketapang, (fotokopi dari fotokopi) ;

26. Bukti T – 23 : Peta lembar Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 757/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Provinsi Dati I Kalimantan Barat Seluas 9.204.375 Ha sebagai Kawasan Hutan, (fotokopi dari fotokopi);

27. Bukti T – 24 : Peta hasil overlay (tumpang susun) antara HGU an, Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 757/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982, (fotokopi dari fotokopi);

Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidanganbernama 1. JAMRI 2. Ir. Hendrik Virgalius, MS dan 1 (orang) orang ahli di persidangan bernama BERNADUS RUDISTRIANUS, S.H, yang telah memberikan pendapat dan keterangan yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang dan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi JAMRI:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi bekerja di PT. PTS, sejak Tahun 2008 dan masih sampai sekarang bekerja disana, saksi bekerja di bagian pengukuran dan pemetaan ;
- Bahwa menurut saksi lahan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung oleh Kementerian kehutanan di areal PT. PTS, lahan yang dijadikan hutan lindung, kalau yang dikatakan daerah Temangung itu di Desa Bayor Rempangi dan tidak tahu luasnya dan ada di kawasan Penggugat, Desa Mandau sekarang Merimpang Jaya, Jelayan tidak tahu desanya, Mangku Bawah sama dengan Metangkop, dasarnya ada di peta HGU Nomor 2 yang lama wilayah tersebut itu ada ;
- Bahwa menurut saksi wilayah-wilayah yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan hutan tapi tidak seluruhnya ditanami oleh Penggugat, di Metangkop itu ± 30 hektar, di Temenggung ± 148 hektar;
- Bahwa saksi menyatakan ada larangan ktidak boleh ditanami di arealnya Penggugat, orang kampung yang tidak boleh dibuka lahannya, tapi sebenarnya di aeral tersebut sudah banyak yang buka masyarakat sekitar, dan di wilayah tersebut tidak ada patok atau tanda batas;
- Bahwa saksi menyatakan Kalau untuk Gunung Temenggung kita sudah membuka Kawasan sekitar 140 hektar, tapi sekarang sudah diisolasi (tidak di urusi lagi) karena menjadi konflik dengan masyarakat, masyarakat tidak mau ditempatkan disitu, semua lokasi sekarang sudah diisolasi ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu perizinan di atas lahan tersebut selain HGU;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pelepasan Kawasan hutan;
- Bahwa saksi tidak tahu di areal tersebut ada hutan lindung;
- Bahwa saksi tidak tahu Kawasan tersebut sebelum diberikan kepada PT. PTS;
- Bahwa saksi menyatakan HGU yang diberikan tidak masuk pada Kawasan pelesan hutan;

Saksi Ir. HENDRIK VIRGALIUS, MS:

- Bahwa saksi menyatakan saat HGU tersebut diberikan Memang di dalamnya ada Kawasan hutan dan garu diketahui sejak tahun 2014 karena ada surat Kementerian, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di dalam areal tersebut ada Kawasan hutan lindung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi menyatakan Kawasan hutan di dalam HGU ada empat, yang agak luas di Temanggung kemudian ada Mangku Bawah dan Metangkup;
- Bahwa saksi menyatakan Temenggung luasnya 817 hektar, kalau masing-masing tidak tahu luasnya;
- Bahwa saksi menyatakan sejak diberitahu ada Kawasan hutan lindung pengelolaan disana langsung dihentikan pekerjaannya / aktifitasnya, dan pada tahun 2015 saat mau mengajukan ISO, berdasarkan penelitian disitu tidak ditemukan adanya hutan lindung karena skornya di bawah 175, hutan lindung di ambil dari pertama kemiringan berapa persen ada nilainya, kemudian berdasarkan jenis tanah, berdasarkan curah hujan, itu dari tim konsultan dari Jakarta mengadakan NKT nilai konservasi tinggi disitu dapat nilai antara 55 sampai 135, tidak ada tapi ada kawasan lindung, kawasan lindung ada tapi hutan lindung tidak ada, lain definisi kawasan lindung dengan hutan itu beda, di sana makam-makam kuno, kebanyakan adanya di Jelayang, di Metangkop dan mangkuk bawah, temenggung tidak ada ;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada perusahaan melepaskan areal;
- Bahwa saksi menyatakan di dalam areal seperti Temenggung, Jelayat, Metangkop dan Mangku bawah itu merupakan bagian HGU;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. PTS membayar pajak sesai HGU;
- Bahwa saksi menyatakan Sekarang keadaan di areal tersebut Diisolasi dan ditutup serta dibiarkan;
- Bahwa saksi menyatakan Sebelum areal tersebut diberikan kepada PT. PTS tadinya HPL;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah dengar ada izin lain di areal tersebut ada tumpang tindih dengan tambang;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah ditunjukkan SK Pelepasan Hutan;
- Bahwa saksi menyatakan adanya hutan lindung sejak adanya SK tahun 2014, suratnya tahun 2015;
- Bahwa saksi menyatakan pada tanggal 11 sampai 18 Februari 2021 ada kunjungan dari penegakan hukum Kementerian Kehutanan, baru diberi tahu kalau itu Kawasan hutan lindung, saksi meminta surat tersebut sebagai bukti tapi tidak diberikan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi menyatakan sebelum terbitnya HGU tersebut Dulu PT. PTS sebagai pemegang HPH, nama pemegang HPHnya PT. TES (Tri Eka Sari) dan dibawah PT PTS, dulu dapat areal 26.000 hektar tapi karena waktu itu harga sawit masih rendah kita hanya minta ada 16.000 hektar makanya sisanya diambil oleh PT Danang sama BMS sisanya 10.000 hektar ;

• Ahli BERNADUS RUDISTRIANUS, S.H

- Bahwa Ahli menjelaskan dari HGU milik PT. PTS kemudian ada SK kehutanan lingkungan hidup dan kehutanan no.733 sesuai aturan atau tidak SK 733 sementara HGU nya yang di terbitkan dahulu SK HGU tahun 1994 itu berlaku selama 25 tahun, berarti tahun 2019 harus di perpanjang di SK HGU itu tahun 1994 karena belum tergambar lebih dalam kalau di situ ada hutan lindung, di dalam P.44 di terbitkan oleh mentri Budi Perhiasan pada tahun 2012, di situ jelas mengatur cara – cara atau menetapkan kawasan – kawasan hutan yang ada di dalam hak – hak, orang – orang, baik hak pribadi maupun hak perusahaan atau perseroan atau pribadi maupun hak perusahaan koperasi, di situ di jalaskan bahwa dimana ada hak – hak;

-Bahwa ahli menerangkan sesuai undang – undang pokok agraria no.50 tahun 1960, ada di ataur masalah hak, ada hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai jadi, kalau hak milik adalah hak mutlak yang tidak dapat di ganggu gugat berlaku seumur hidup. HGU itu di peruntukan untuk perusahaan, peternakan, perkebunan, perikanan, dan ada masa berlaku nya, lalu tanah nya adalah tanah negara dan dapat di perpanjang kalau sesuai dengan SK HGU yang ada ini di perpanjang 25 tahun, jadi masa nya berakhir 2019 sementara di dalam P.44 tadi itu di cantumkan ada hutan lindung 4 persil di situ seluas 800 hektar lebih;

-Bahwa ahli menjelaskan P.44 (Peraturan Menteri Kehutanan) Tahun 2015, Jadi pada tahun 2014 di kalimantan barat di adakan RTRWP (Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi) muncul lah SK 733;

-Bahwa ahli menerangkan SK Menteri kehutanan Nomor 733 tahun 2014, Tetapi setelah keluar SK ini muncul lah di situ hutan lindung 4 persil tadi sekitar 800 hektar, tetapi pada tahun 2019 PT. Prakasa ini memperpanjang lagi HGU tahun 2019, tidak lagi terdapat hutan lindung di situ, masih utuh seperti yang pertama;

-Bahwa ahli menerangkan HGU yang terbit penggugat Tahun 1994;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

-Bahwa ahli menjelaskan HGU yang di terbitkan tahun 1994, ada perubahan di dalam konsentarnt putusan P.44;

-Bahwa menurut ahli pada tahun 1994 itu dasar penerbitannya di atur dalam TGHK (Tata Bina Hutan Kesepakatan);

-Bahwa menurut ahli tahun 1994 RTRW tidak ada, hanya pakai TGHK;

-Bahwa menurut ahli mengetahui kawasan atau tidak kawasan hutan Dari TGHK (Tata Hutan Guna Kesepakatan);

-Bahwa menurut ahli Kesepakatan itu keluarkan oleh Menteri kehutanan;

-Bahwa ahli menjelaskan ada bukti tentang TGHK yang dikeluarkan oleh Menteri kehutanan yaitu Bukti T.3;

-Bahwa ahli menerangkan tahun 2019 itu sudah RTWP No.250, di tahun 1999 ada pembaruan P.33;

-Bahwa menurut ahli tahun 2019 apakah ada peta pagustrasi itu kurang tahu juga, arti pagustrasi itu semua instansi menjadi satu, apakah BPN dan departemen kehutanan ada kerja sama atau tidak;

-Bahwa menurut ahli menjelaskan RTWP tahun 1999 itu juga menjadi rujukan di kantor pertanahan untuk mengeluarkan sertifikat waktu itu belum, masih simpang siur;

-Bahwa menurut ahli menerangkan Area PTS kalau di LHK itu statusnya Dulu HPH ex PT. Trikasari;

-Bahwa menurut ahli status HPL Dulu waktu TGHK tidak spesifik seperti RTWP karena dulu tumpang tindih, dulu banyak HPH mereka di kasih prioritas mana yang dapat di jadi kan kebun, mana yang tidak dapat maka di jadikan kawasan, jadi ahli tidak tahu status nya HPL nya itu dari mana;

-Bahwa menurut Ahli kawasan hutan bisa di gunakan untuk budidaya non kehutanan, Syarat nya harus ada izin dari Departemen Kehutanan;

-Bahwa ahli menjelaskan HGU tidak mungkin di terbitkan tanpa bentuk pelepasan kawasan hutan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing yang telah diunggah melalui aplikasi e-court pada tanggal 12 Juli 2021 dan untuk mempersingkat isi Putusan, maka Kesimpulan Penggugat dan Tergugat tersebut termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di Persidangan menunjuk pada Berita Acara Sidang didalam perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa *(objectum litis)* dalam perkara ini dan dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah :

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 733/Menhut-II/2014 Tanggal 02 September 2014 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Propinsi Kalimantan Barat sebatas bidang tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 22 dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 24 milik PT. Prakarsa Tani Sejati *(vide bukti P-9=T-1.a)*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang diajukan melalui aplikasi e-court PTUN Jakarta tanggal 5 April 2021 yang didalamnya memuat pokok perkara juga memuat adanya eksepsi berupa:

- Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Memeriksa Objek Sengketa TUN *(kompetensi absolut);*

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dan Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan Replik atas jawaban Tergugat, yang diajukan melalui aplikasi e-court PTUN Jakarta tanggal 12 April 2021, yang pada pokoknya menyatakan menolak Jawaban dan Eksepsi Tergugat dan tetap pada dalil-dalil gugatannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan Duplik yang diajukan melalui aplikasi e-court PTUN Jakarta tanggal 19 April 2021 yang pokoknya menyatakan menolak Replik Penggugat dan tetap pada dalil-dalil Jawabannya semula;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti dan mencermati Jawaban Tergugat di atas, Pengadilan menilai bahwa eksepsi Tergugat tersebut dapat digolongkan sebagai eksepsi kewenangan absolut Pengadilan, sebagaimana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maksud Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur :

(1). Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan di atas, maka terhadap eksepsi kewenangan Absolut Pengadilan dapat diputus kapan saja selama persidangan termasuk pada putusan akhir, karenanya Pengadilan sebelum memberikan pertimbangan terhadap pokok perkara akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat terkait kewenangan absolut pengadilan, pada pokoknya mendalilkan bahwa:

a. Dalam sengketa *a quo* yang menjadi objek gugatan TUN adalah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.733/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat.

b. Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur bahwa:

1). Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur : "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*".

2). Sesuai ketentuan tersebut jelas bahwa salah satu syarat Keputusan TUN yang dapat digugat di Badan Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan TUN tersebut harus bersifat individual, artinya bahwa Surat Keputusan TUN tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal-hal yang dituju (nama-nama orang atau badan hukum perdata yang terkena putusan). Apabila yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena Keputusan itu harus disebutkan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3). Faktanya Objek Sengketa TUN *a quo*, hanya berisi ketentuan-ketentuan yang bersifat umum yang hanya menetapkan dan mengatur fungsi kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Barat.

4). Bahwa Objek Sengketa TUN *a quo* juga tidak menyebutkan nama orang atau badan hukum perdata yang dituju (*addresat*) oleh Objek Sengketa TUN *a quo*.

c. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 538 K/TUN/2005 tanggal 6 Desember 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta No. 76/B/2005/PT.TUN.JKT tanggal 29 Juni 2005 jo. Putusan Pengadilan TUN Jakarta No. 106/G/2004/PTUN-JKT tanggal 24 Januari 2005 dalam perkara gugatan TUN yang diajukan oleh WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia/LSM) sebagai Penggugat dan Menteri Kehutanan selaku Tergugat dengan objek gugatan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.134/Menhut-II/2004 tanggal 4 Mei 2004 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Cagar Alam, dan Taman Wisata Alam Pada Kelompok Hutan Gunung Merapi Seluas ± 6.410 ha yang terletak di Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah dan Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Taman Nasional Gunung Merapi, yang dalam putusannya "tidak menerima gugatan dari Penggugat" dengan pertimbangan bahwa Keputusan TUN *a quo* tidak memenuhi syarat sahnya suatu Keputusan TUN yang dapat digugat, yaitu tidak bersifat individual.

d. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung sebagaimana huruf c tersebut di atas, maka kewenangan pengujian terhadap Keputusan TUN yang addresatnya tidak bersifat individual, merupakan kewenangan Mahkamah Agung dalam bentuk permohonan uji materiil sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 47 P/HUM/2011 tanggal 2 Mei 2012 terkait Permohonan Hak Uji Materiil terhadap Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara Seluas ± 3.742.120 Ha dan bukan dalam bentuk pengajuan gugatan tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya mendalilkan bahwa:

Penggugat menanggapi poin c halaman 2 Putusan Mahkamah Agung RI No. 538 K/TUN/2005 tanggal 6 Desember 2006 Jo Dst… poin huruf d halaman 2 dijadikan yurisprudensi dalam perkara a quo ini adalah sangat keliru karena setiap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masalah hukum punya ciri dan muatan kasusnya berbeda dan tidak semua keputusan Mahkamah Agung bisa menjadi Yurisprudensi.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah Putusan Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memiliki kekuatan hukum tetap yang berisi kaidah hukum yang diperlakukan dalam pengawasan dan memutus perkara dalam lingkup peradilan Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara, Agama dan Niaga yang dikualifikasi.

Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah beberapa kali dipergunakan sebagai acuan bagi para Hakim untuk memutus suatu perkara yang sama sehingga menjadi sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara relatif.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut bisa menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia akan diseleksi oleh tim khusus dan lingkungan yang layak untuk menjadi Yurispudensi maka akan dipublikasikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, judul atau nama dari publikasi tersebut disesuaikan dengan tahun terbitnya. Misalnya Yurispudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab Tergugat dan Penggugat berkaitan dengan eksepsi absolut pengadilan tersebut di atas, Pengadilan akan mempertimbangkan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 75 Undang-Undang No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan khususnya unsur *"individual"* yang dalam penjelasan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *(vide Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara)* dijelaskan *bersifat Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju lebih dari seorang. tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebut.* Selanjutnya dalam Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tidak ditemukan lagi adanya unsur Individual, bahkan terdapat unsur baru yaitu pada huruf f. "*Keputusan berlaku bagi warga masyarakat",* yang dalam penjelasannya diterangkan "*cukup jelas"*, namun selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Usaha Negara, angka 3 a point 4) *bersifat Konkrit Umum (contoh: Keputusan Tentang Penetapan Upah Minimum Regional, dsb)*, yang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, angka 2 diuraikan bahwa :

a. Objek gugatan dalam bentuk surat keputusan gubernur/bupati/walikota biasanya adalah berupa beschikking/keputusan pejabat pemerintah atau peraturan kebijakan (beleidsregel/pseudo wetgeving), adalah menjadi kewenangan absolut PERATUN.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada norma hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalam sengketa in casu yang harus dipertimbangkan adalah apakah surat keputusan objek sengketa termasuk *peraturan kebijakan (beleidsregel/pseudo wetgeving),* yang bersifat konkrit-Umum?, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dijadikan objek sengketa in casu adalah : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 733/Menhut-II/2014 Tanggal 02 September 2014 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Propinsi Kalimantan Barat. sebatas bidang tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 22 dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 24 milik PT. Prakarsa Tani Sejati. *(vide bukti P-9=T-1.a);*

Menimbang, bahwa objek sengketa tersebut pada pokoknya berisi Penetapan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat, seluas ± 8.389.600 (delapan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus) hektar, yang dirinci menurut fungsi dengan luas, sebagai berikut:

a. Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), seluas ± 1.621.046 (satu juta enam ratus dua puluh satu ribu empat puluh enam) hektar terdiri dari :
   1. Daratan, seluas ± 1.430.101 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu seratus satu) hektar;
   2. Perairan, seluas ± 190.945 (seratus sembilan puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima) hektar;
b. Kawasan Hutan Lindung (HL), seluas ± 2.310.874 (dua juta tiga ratus sepuluh ribu delapan ratus tujuh puluh empat) hektar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), seluas ± 2.132.398 (dua juta seratus tiga puluh dua ribu dua ribu tiga ratus sembilan puluh delapan) hektar;
d. Kawasan Hutan Produksi (HP), seluas ± 2.127.365 (dua juta seratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh lima) hektar;
e. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), seluas ± 197.918 (seratus Sembilan puluh tujuh sembilan ratus delapan belas) hektar.

Dst…

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian diatas, nyata surat keputusan tersebut diatas bersifat konkrit karena nyata menetapkan kawasan hutan seluas ± 8.389.600 (delapan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus) hektar dengan rincian sebagaimana tersebut diatas, dan bersifat Umum karena menetapkan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan khusus di Provinsi Kalimantan Barat, karenanya Pengadilan berkesimpulan bahwa surat keputusan in casu merupakan peraturan kebijakan (beleidsregel/pseudo wetgeving), yang bersifat konkrit-Umum sehingga termasuk keputusan yang dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berkaitan adanya Yurisprudensi yang dirujuk Tergugat dalam Eksepsinya, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 538 K/TUN/2005 tanggal 6 Desember 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta No. 76/B/2005/PT.TUN.JKT tanggal 29 Juni 2005 jo. Putusan Pengadilan TUN Jakarta No. 106/G/2004/PTUN-JKT tanggal 24 Januari 2005, Pengadilan menilai Putusan-Putusan tersebut lahir pada Tahun 2005 dimana norma-norma baru sebagaimana ketentuan Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, belum lahir, karenanya tidak relevan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan dalam menguji eksepsi kewenangan absolut pengadilan, sehingga secara hukum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa in casu, dengan demikian eksepsi Tergugat tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kewenangan absolut Pengadilan tidak beralasan hukum, sehingga eksepsi tersebut harus dinyatak ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan telah mempertimbangkan eksepsi Tergugat, dan eksepsi Tergugat tersebut telah dinyatakan ditolak, sehingga untuk selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam pengujian pokok perkara, Pengadilan akan menguji aspek kewenangan, prosedur dan substansi dari penerbitan surat keputusan objek sengketa in casu, dan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa untuk menguji kewenangan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan in casu, Pengadilan akan mempedomani sumber kewenangan yang diatur dalam peraturan yang dijadikan dasar “menimbang” dan “mengingat” pada konsideran surat keputusan in casu, yaitu Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 4 ayat (3), pasal 7 dan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.44/Menhut-II/2012 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.62/Menhut-II/2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, yang mengatur:

Pasal 4 ayat (2)

Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:

1). *Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;*

2). *Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan*

3). *Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan;*

Pasal 4 ayat (3)

Penunjukan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Keputusan Menteri yang dilampiri peta;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 7

Kawasan Hutan wilayah provinsi dan wilayah tertentu secara parsial yang telah ditunjuk sebagai Kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, apabila mengalami perubahan peruntukkan dan fungsi Kawasan hutan sejalan dengan proses revisi tata ruang wilayah, maka terhadap Kawasan hutan wilayah provinsi dilakukan perubahan dengan Keputusan Menteri;

Pasal 44 ayat (1)

Kawasan hutan yang telah ditata batas temu gelang ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas jelas memberikan kewenangan secara atribusi untuk menerbitkan surat keputusan mengenai pengukuhan/penunjukkan Kawasan hutan kepada Menteri in casu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Menimbang, bahwa surat keputusan yang dijadikan objek sengketa in casu adalah Surat Keputusan No. 733/Menhut-II/2014 Tanggal 02 September 2014 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Propinsi Kalimantan Barat yang ditandatangani oleh Zulkifli Hasan selaku Menteri Kehutanan Republik Indonesia, pada tanggal 2 September 2014;

Menimbang, bahwa apabila surat keputusan objek sengketa dikaitkan dengan ketentuan yang juga telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa secara locus/tempat, Temporis/waktu dan materiel/bidang kewenangannya, Menteri Kehutanan Republik Indonesia in casu Tergugat berwenang dalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa in casu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek prosedur sekaligus aspek substansi dari penerbitan surat keputusan in casu, sebagai berikut:

Aspek Prosedur dan Aspek Substansi

Menimbang, bahwa oleh karena pada konsideran “menimbang” huruf f surat keputusan objek sengketa mendasarkan pada Pasal 7 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2012, Kawasan hutan sejalan dengan proses revisi tata ruang wilayah, maka terhadap **Kawasan hutan wilayah provinsi** dilakukan perubahan dengan keputusan Menteri Kehutanan, hal ini konsekwensi dari konsideran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"menimbang" huruf e keputusan tersebut yang menjelaskan "**telah dilakukan perubahan peruntukan dan perubahan fungsi Kawasan hutan secara parsial",** karenanya surat keputusan objek sengketa merupakan pengukuhan Kawasan hutan untuk wilayah Provinsi bukan perubahan fungsi Kawasan hutan secara parsial sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan RI. No. P.34/Menhut-II/2010 dan Perubahannya Peraturan Menteri Kehutanan RI. No. P.29/Menhut-II/2014 Tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan RI. No. P.44/Menhut-II/2012 dan Perubahannya Peraturan Menteri Kehutanan RI. No. P.62/Menhut-II/2013 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, maka setelah Pengadilan meneliti dan mencermati seluruh ketentuan Peraturan perundang-undangan untuk menguji secara yuridis aspek prosedur sekaligus aspek substansi dari penerbitan surat keputusan in casu, pengadilan akan mempedomani ketentuan sebagaimana telah diuraikan di atas sebagai berikut:

- **Peraturan Menteri Kehutanan RI. No. P.34/Menhut-II/2010 dan Perubahannya Peraturan Menteri Kehutanan RI. No. P.29/Menhut-II/2014 Tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan:**

  Pasal 10

  (1) Perubahan fungsi kawasan hutan diusulkan oleh:

  a. bupati/walikota untuk kawasan hutan yang berada dalam satu kabupaten/kota; atau

  b. gubernur untuk kawasan hutan lintas kabupaten/kota.

  (2) Usulan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diajukan kepada Menteri.

  Pasal 10a

  Usulan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:

  a. administrasi; dan

  b. teknis.

  Pasal 11

  (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 a huruf a meliputi:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. surat usulan dilampiri peta kawasan hutan yang diusulkan dengan skala minimal 1:100.000;

b. rekomendasi gubernur atau bupati/walikota dilampiri peta Kawasan hutan yang dimohon dengan skala minimal 1:100.000 untuk usulan perubahan fungsi hutan produksi dan hutan lindung;

(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk usulan yang diajukan oleh gubernur diberikan oleh bupati/walikota dan usulan yang diajukan oleh bupati/walikota diberikan oleh gubernur.

(3) Rekomendasi gubernur atau bupati/walikota atas Kawasan hutan yang dimohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat persetujuan atas usulan perubahan fungsi kawasan hutan yang diusulkan dengan memperhatikan pertimbangan teknis Kepala Dinas Provinsi dan/atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

(4) Pertimbangan teknis Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat:

a. letak, batas dan luas serta fungsi kawasan hutan yang diusulkan; dan

b. kondisi biofisik kawasan hutan yang diusulkan;

c. rencana pemanfaatan dan/atau penggunaan Kawasan hutan terhadap fungsi kawasan hutan yang diusulkan.

Pasal 11a

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10a huruf b, meliputi:

a. pertimbangan teknis Direktur Utama Perum Perhutani apabila merupakan wilayah kerja Perum Perhutani; dan

b. citra resolusi sangat tinggi beserta penafsirannya, kecuali permohonan perubahan fungsi untuk kepentingan non komersial.

Pasal 12

(1) Sejak diterimanya disposisi dari Menteri atas usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Direktur Jenderal dalam jangka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

waktu 15 (lima belas) hari kerja melakukan penelaahan persyaratan administrasi dan teknis usulan perubahan fungsi.

(2) Dalam hal hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi syarat, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan.

Pasal 13

(1) Dalam hal pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan/atau ayat (2) dan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) memenuhi syarat, Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, menerbitkan surat permintaan bantuan tenaga kepada instansi/lembaga/Eselon I terkait lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menjadi anggota Tim Terpadu.

(2) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya calon anggota Tim Terpadu dari instansi/lembaga/Eselon I terkait lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengusulkan penerbitan Keputusan Menteri tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Usulan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan kepada Sekretaris Jenderal.

(3) Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya usulan Direktur Jenderal, menyampaikan konsep Keputusan Menteri tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Usulan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, kepada Menteri.

(4) Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menerbitkan Keputusan Menteri tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Usulan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan.

(5) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kerja sejak diterbitkannya Keputusan tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Usulan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, menyampaikan hasil penelitian dan rekomendasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 16

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(1) Dalam hal rekomendasi Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b, sebagian dan/atau seluruhnya dapat dipertimbangkan, Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi Tim Terpadu, menyampaikan konsep surat persetujuan prinsip perubahan fungsi kawasan hutan dan peta lampirannya kepada Menteri dilampiri dengan Laporan hasil penelitian Tim Terpadu.

(2) Dalam hal rekomendasi Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5)huruf b, seluruhnya tidak dapat dipertimbangkan, Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi Tim Terpadu, menerbitkan surat penolakan.

(3) Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima konsep dari Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan surat persetujuan prinsip perubahan fungsi kawasan hutan dan peta lampiran.

(4) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat perintah kepada:

a. Sekretaris Jenderal untuk menyiapkan konsep Keputusan Menteri tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan;

b. Direktur Jenderal untuk menyiapkan peta lampiran Keputusan Menteri tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan.

Pasal 17

(1). Berdasarkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya persetujuan prinsip, menyampaikan peta lampiran Keputusan Menteri tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan kepada Sekretaris Jenderal.

(2). Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya peta lampiran dari Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan konsep Keputusan Menteri tentang perubahan fungsi kawasan hutan dan peta lampiran kepada Menteri.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(3). Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima konsep dari Sekretaris Jenderal, menerbitkan Keputusan Menteri tentang perubahan fungsi kawasan hutan beserta peta lampiran.

- **Peraturan Menteri Kehutanan RI. No. P.36/Menhut-II/2010 Tentang Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Perubahan Peruntukan Dan fungsi Kawasan Hutan yang mengatur Keanggotaan, Tugas dan Pelaksanaan Tim Terpadu Dalam rangka Penelitian Perubahan Peruntukan dan fungsi Kawasan Hutan Untuk Wilayah Provinsi, sebagai berikut:**

Pasal 11

(1) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan untuk wilayah provinsi dilakukan berdasarkan usulan dari gubernur kepada Menteri.

(2) Usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan untuk wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan oleh gubernur dalam revisi rencana tata ruang wilayah provinsi.

(3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi yang diusulkan oleh bupati/walikota kepada gubernur sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi.

Pasal 12

(1) Dalam hal rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) tidak terdapat usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, gubernur wajib menyampaikan surat pernyataan tidak mengubah kawasan hutan kepada Menteri.

(2) Dalam hal rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) terdapat usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, gubernur wajib menyampaikan usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan wilayah provinsi kepada Menteri.

Pasal 13

(1) Gubernur dalam menyampaikan usulan perubahan peruntukan dan fungsi Kawasan hutan untuk wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

12 ayat (2) wajib melengkapi dokumen yang terkait dengan usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan.

(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. peta usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan minimal dalam peta dasar skala 1 : 250.000 yang dilengkapi dengan:

1. hasil kajian teknis dalam rangka penyusunan usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan didasarkan pada peta skala terbesar yang tersedia, dan

2. rencana pemanfaatan ruang.

b. citra satelit liputan paling lama 2 (dua) tahun terakhir yang dapat menggambarkan dengan jelas kondisi vegetasi dan penutupan lahan atas kawasan hutan yang diusulkan perubahan peruntukan dan fungsinya;

c. peta dan dokumen perizinan kegiatan:

1. pemanfaatan hutan;

2. penggunaan kawasan hutan; dan

3. perubahan peruntukan kawasan hutan.

d. hasil penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang akan diusulkan; dan

e. data pendukung.

Pasal 14

(1) Hasil kajian teknis atas kawasan hutan yang diusulkan perubahan peruntukan dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a angka 1 meliputi:

a. fungsi kawasan hutan;

b. keberadaan kegiatan kehutanan dan non kehutanan;

c. kondisi biofisik; dan

d. kondisi sosial ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

(2) Rencana pemanfaatan ruang atas kawasan hutan yang diusulkan perubahan peruntukan dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a angka 2 meliputi rencana pemanfaatan ruang pada setiap bagian/poligon.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(3) Peta dan dokumen perizinan pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 1 mencakup yang masih dalam proses dan definitif, meliputi:

a. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan alam;

b. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan tanaman; dan

c. Izin sah lainnya yang memanfaatkan ruang kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Peta dan dokumen perizinan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 2 mencakup yang masih dalam proses dan yang telah mendapat izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan:

a. pertambangan;

b. infrastruktur;

c. fasilitas umum; dan

d. penggunaan kawasan hutan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

(5) Peta dan dokumen perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c angka 3 mencakup yang telah memperoleh persetujuan prinsip dan pelepasan kawasan hutan dari Menteri, meliputi:

a. perkebunan;

b. transmigrasi/pemukiman penduduk; dan

c. kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Data pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e, meliputi:

a. Dokumen perencanaan pembangunan wilayah, yaitu:

1. Provinsi dalam angka;

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi; dan

3. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Energi dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sumber Daya Mineral, dan Sosial dan Rencana Strategis Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

b. Data dan peta pemanfaatan ruang di dalam kawasan hutan yang diusulkan perubahan peruntukan dan fungsinya, yaitu:

1. lokasi pemukiman/tanah milik masyarakat baik yang telah mempunyai titel hak maupun belum;

2. lokasi lahan garapan masyarakat; dan

3. lokasi areal pemanfaatan tambak, pelabuhan, perikanan, dan areal usaha lainnya.

c. Data dan peta biofisik, yaitu:

1. jenis tanah/landsystem;

2. iklim dan/atau intensitas hujan 10 tahun terakhir;

3. kelas lereng (slope);

4. topografi;

5. sebaran lokasi dan ketebalan gambut; dan

6. penutupan lahan hasil penafsiran citra satelit terbaru.

Pasal 15

Menteri setelah menerima usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan untuk wilayah provinsi dari gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), memerintahkan Direktur Jenderal untuk membentuk Tim Teknis dan mengusulkan pembentukan Tim Terpadu.

Pasal 16

(1) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak mendapat perintah dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, menerbitkan surat permintaan bantuan tenaga kepada Eselon I terkait lingkup Kementerian Kehutanan dan lembaga/instansi terkait untuk menjadi anggota Tim Teknis dan/atau Tim Terpadu.

(2) Setelah diterimanya wakil dari Eselon I terkait lingkup Kementerian Kehutanan untuk anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja menerbitkan Keputusan tentang Pembentukan Tim Teknis.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(3) Setelah diterimanya wakil dari lembaga/instansi dan Eselon I terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja menyampaikan usulan pembentukan Tim Terpadu dan konsep Keputusan Menteri tentang Pembentukan Tim Terpadu kepada Menteri (4) Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya usulan dan konsep Keputusan Menteri tentang Pembentukan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerbitkan Keputusan Menteri tentang Pembentukan Tim Terpadu.

Pasal 17

Tim Terpadu dalam rangka penelitian perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, anggotanya berasal dari unsur:

a. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

b. Perguruan Tinggi;

c. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan dan unit Eselon I terkait lainnya lingkup kementerian yang membidangi urusan kehutanan;

d. Kementerian yang membidangi urusan lingkungan hidup;

e. Kementerian yang membidangi urusan tata ruang;

f. Pemerintah daerah; dan

g. Lembaga/instansi terkait lainnya.

Pasal 18

Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas:

a. menyusun metodologi penelitian terpadu berdasarkan aspek biofisik, sosial, ekonomi dan budaya serta hukum dan kelembagaan;

b. menyusun kriteria perubahan peruntukan kawasan hutan yang menimbulkan pengaruh terhadap kondisi biofisik serta dampak sosial dan ekonomi masyarakat dan memilah perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis berdasarkan karakteristik wilayah setempat;

c. melakukan pengolahan, analisis dan pembahasan terhadap usulan perubahan Kawasan hutan untuk wilayah provinsi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

d. melakukan KLHS terhadap usulan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk wilayah provinsi yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis;

e. melakukan uji konsistensi hasil penelitian terpadu terhadap usulan perubahan Kawasan hutan untuk wilayah provinsi; dan

f. melaporkan hasil penelitian terpadu kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal serta menyiapkan laporan hasil penelitian terpadu yang akan disampaikan Menteri kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 19

Pelaksanaan uji konsistensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, dilakukan oleh Tim Terpadu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tersusunnya laporan sementara hasil penelitian terpadu.

Pasal 20

(1) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dibantu Tim Teknis dan Gugus Kerja Geographic Information System (GIS).

(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) bertugas:

a. mengumpulkan data, peta dan informasi yang diperlukan, antara lain:

1. peta dasar;

2. perizinan pemanfaatan kawasan hutan;

3. perizinan penggunaan kawasan hutan;

4. hasil pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan;

5. perubahan peruntukan kawasan hutan yang mencakup pelepasan Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dan tukar menukar kawasan hutan;

6. perubahan fungsi kawasan hutan;

7. data dan peta hasil tata batas kawasan hutan; atau

8. peta penutupan lahan berdasarkan penafsiran citra satelit terbaru.

b. mengolah dan mencermati serta menyajikan hasil ploting data dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(3) Hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berisi gambaran kondisi lapangan dan tipologi perubahan kawasan hutan yang diusulkan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 21

(1) Tim Teknis dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), khususnya terkait dengan pengolahan data spasial didukung oleh Gugus Kerja GIS.

(2) Gugus Kerja GIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Tim Quality Control (QC);

b. Gugus Tugas GIS; dan

c. Tim Pendukung dan Pelaporan/Sekretariat.

(3) Gugus Tugas GIS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mempunyai tugas:

a. mengumpulkan dan mengkompilasi data;

b. melakukan analisis spasial; dan

c. menyajikan hasil kerja dalam bentuk spasial dan non spasial.

(4) Tim Pendukung dan Pelaporan/Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mempunyai tugas:

a. penyiapan administrasi dan perlengkapan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas GIS; dan

b. melakukan koordinasi dengan Gugus Tugas GIS dalam rangka penyiapan penyusunan laporan.

(5) Personil Gugus Kerja GIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pemerintah daerah, Balai Pemantapan Kawasan Hutan, dan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 22

(1) Tim Terpadu dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kerja sejak ditetapkan oleh Menteri, melakukan penelitian dan menyampaikan paparan hasil penelitian dihadapan Direktur Jenderal dan Eselon I terkait lingkup Kementerian Kehutanan.

(2) Laporan yang berisi rekomendasi yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Ketua Tim Terpadu kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(3) Jangka waktu penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan apabila terdapat kendala kesiapan pemerintah daerah dalam penyiapan data, informasi dan pembiayaan.

Pasal 23

(1) Menteri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima laporan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), melakukan pembahasan akhir hasil penelitian terpadu.

(2) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menyampaikan hasil penelitian Tim Terpadu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuan terhadap perubahan peruntukan Kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis.

(3) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan:

a. konsep surat Menteri tentang persetujuan substansi kehutanan atas rancangan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, kepada Menteri.

b. konsep Keputusan Menteri tentang Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan konsep Keputusan Menteri tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi, kepada Sekretaris Jenderal.

(4) Sekretaris Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima konsep Keputusan Menteri tentang Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan konsep Keputusan Menteri tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, menyampaikan konsep Keputusan kepada Menteri.

(5) Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima konsep surat dan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menerbitkan:

a. surat tentang persetujuan substansi kehutanan atas rancangan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; atau

b. Keputusan tentang Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan Keputusan tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(6) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diintegrasikan oleh gubernur dalam revisi rencana tata ruang wilayah provinsi yang dilakukan untuk ditetapkan dalam peraturan daerah provinsi.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Pengadilan mencermati dan meneliti dalil-dalil jawab jinawab dikaitkan dengan surat-surat bukti serta keterangan saksi yang diajukan pihak-pihak di Persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, sebagai Berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perdata pemegang Sertipikat Hak Guna Usaha No. 22/Kel. Marumbuk, Daka, Rempangi, dan Randau, terbit tanggal 30 September 2002, luas 4.060,30 Ha dan Hak Guna Usaha No. 24/ Kel. Marumbuk, Daka, Rempangi, dan Randau, Terbit tanggal 30 September 2002, luas 2.506,67 Ha. Hasil pemecahan dari Hak Guna Usaha No. 2 Tahun 1995, luas 10.602 Ha. Yang penerbitannya berdasarkan pada Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 39/HGU/BPN/94 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Prakarsa Tani Sejati, atas Tanah di Kabupaten Ketapang seluas 10.602 Ha (sepuluh ribu enam ratus dua hektar) yang diuraikan dalam Peta situasi tanggal 1 Maret 1994 nomor 4/1994, terletak di kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, yang ditembuskan kepada Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Departemen Kehutanan, Jakarta, yang aktif dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) *(vide bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8);*
2. Bahwa surat keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 39/HGU/BPN/94 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Prakarsa Tani Sejati, atas Tanah di Kabupaten Ketapang seluas 10.602 Ha (sepuluh ribu enam ratus dua hektar) didasarkan pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 756/Kpts-II/89 tanggal 16 Desember 1989 Tentang Pelepasan sebagian Kelompok Hutan Sungai Laur, Sungai Jekah yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Ketapang, Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, seluas 25.769 Ha untuk Budidaya Perkebunan a.n. PT. Prakarsa Tani Sejati *(vide bukti P-4=T-22, P-T-6.a, T-6.b);*
3. Bahwa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 756/Kpts-II/89 tanggal 16 Desember 1989 Tentang Pelepasan sebagian Kelompok Hutan Sungai Laur, Sungai Jekah yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Ketapang, Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat, seluas 25.769 Ha untuk Budidaya Perkebunan a.n. PT. Prakarsa Tani Sejati, didasarkan pada laporan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pembuatan Tata Batas Kawasan Hutan Yang akan dilepaskan untuk Perkebunan a.n. PT. Prakarsa Tani Sejati tertanggal April 1989, *(vide bukti T-21)* yang dimohonkan PT. Prakarsa Tani Sejati sebagaimana Suratnya Nomor 263/PTS/01-J/VII/88 tanggal 20 Juli 1988 yang memohon areal hutan seluas 27.000 Ha untuk perkebunan kelapa sawit *(vide bukti T-17);*

4. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 733/Menhut-II/2014 Tanggal 02 September 2014 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Propinsi Kalimantan Barat *(vide bukti P-9=T-1.a/objek sengketa)*;

5. Bahwa Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Propinsi Kalimantan sebelumnya telah dikeluarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 757/KPTS/UM/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982, Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 259/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000, dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.936/Menhut-II/2013 tanggal 20 desember 2013 telah dilakukan penataan batas dan/atau penetapan Kawasan hutan, perubahan peruntukan dan fungsi Kawasan hutan secara parsial *(vide bukti T-3, T-4, dan T-5);*

6. Bahwa penerbitan surat keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 733/Menhut-II/2014 Tanggal 02 September 2014 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Propinsi Kalimantan Barat *(vide bukti P-9=T-1.a/objek sengketa)*, diterbitkan atas dasar adanya Surat Gubernur Kalimantan Barat No. 050/0839/FP-BAPPEDA tanggal 26 Maret 2008 Perihal Ekspose RTRWP Kalimantan Barat, No. 525/1101/DISHUT tanggal 31 Maret 2010 Perihal Usulan Revisi RTRWP Kalimantan Barat Substansi Kehutanan, No. 525/4059.1/DISHUT tanggal 23 September 2010 Perihal Usulan Tambahan Revisi RTRWP Kalimantan Barat Substansi Kehutan, dan No. 525/3604.1/DISHUT/2011 tanggal 22 Desember 2011 Perihal Usulan Tambahan Revisi RTRWP Kalimantan Barat Substansi Kehutanan *(vide bukti T-8, T-9, T-10, dan T-11);*

7. Bahwa berdasarkan usulan Gubernur pada angka 5 di atas, Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.275/Menhut-VII/2009 tanggal 12 Mei 2009, No. SK.293/Menhut-VII/2010 tanggal 4 Mei 2010, No. SK.490/Menhut-VII/2011 tanggal 23 Agustus 2011, dan No. SK.707/Menhut-II/2011 tanggal 16 Desember 2011 perihal Pembentukan Tim Terpadu dalam Rangka Pengkajian Perubahan Kawasan Hutan Dalam Usulan Revisi Rencana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat *(vide bukti T-12, T-13, T-14 dan T-15);*

8. Bahwa berdasarkan pada kinerja Tim Terpadu dalam Rangka Pengkajian Perubahan Kawasan Hutan Dalam Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat pada angka 6 di atas, Tim Terpadu telah mengeluarkan Laporan dalam rangka Pengkajian Perubahan Kawasan Hutan Dalam Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kalimantan Barat *(vide bukti T-19),* yang dijadikan dasar penerbitan surat keputusan objek sengketa in casu;

9. Bahwa berdasarkan pada Hasil telaahan Indikasi areal PT. Prakarsa Tani Sejati di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, bukti T-20, T-23, dan T-24 nyata terjadi tumpang tindih antara surat keputusan objek sengketa dengan areal yang dimaksud dalan kedua Seripikat Hak Guna Usaha a.n. Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, Pengadilan berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Kawasan hutan yang dilepaskan untuk perkebunan kelapa sawit yang dimohonkan Penggugat seluas 27.000 Ha. sebagaimana bukti T-17, diberikan seluas 25.769 Ha berdasarkan bukti T-21 dengan catatan sisanya adalah areal yang dipertahankan sebagai Kawasan hutan yang terdiri dari G.Temanggung 570 Ha. G.konar 288 Ha. G. Jelajah 270 Ha. G. Mangkubawa 89 Ha. Dan G. Metangkap 109 Ha., dan dipertegas dengan surat keputusan objek sengketa in casu sebagaimana bukti P-9=T-1.a, namun setelah Pengadilan mencermati Peta yang terlampir pada Sertipikat Hak Guna Usaha No. 22/Kel. Marumbuk, Daka, Rempangi, dan Randau, terbit tanggal 30 September 2002, luas 4.060,30 Ha dan Hak Guna Usaha No. 24/ Kel. Marumbuk, Daka, Rempangi, dan Randau, Terbit tanggal 30 September 2002, luas 2.506,67 Ha. Hasil pemecahan dari Hak Guna Usaha No. 2 Tahun 1995, luas 10.602 Ha. dan pada Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 39/HGU/BPN/94 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Prakarsa Tani Sejati, ternyata Sebagian areal G.Temanggung, G.konar, G. Jelajah , G. Mangkubawa dan G. Metangkap masuk dalam Sertipikat Hak Guna Usaha No. 22/Kel. Marumbuk, Daka, Rempangi, dan Randau, terbit tanggal 30 September 2002, luas 4.060,30 Ha dan Hak Guna Usaha No. 24/ Kel. Marumbuk, Daka, Rempangi, dan Randau, Terbit tanggal 30 September 2002, luas 2.506,67 Ha yang menjadi area perkebunan PT. Prakarsa Tani Sejati, hal ini dapat terlihat area-area tersebut berada dalam garis batas wilayah perkebunan yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditetapkan dalam peta yang bersangkutan dan hal ini dikuatkan dengan bukti T-20, T-23, dan T-24;

2. Bahwa oleh karena nyata sebagian areal G.Temanggung, G.Konar, G. Jelajah , G. Mangkubawa dan G. Metangkap masuk dalam Sertipikat Hak Guna Usaha No. 22/Kel. Marumbuk, Daka, Rempangi, dan Randau, terbit tanggal 30 September 2002, luas 4.060,30 Ha dan Hak Guna Usaha No. 24/ Kel. Marumbuk, Daka, Rempangi, dan Randau, Terbit tanggal 30 September 2002, luas 2.506,67 Ha. yang menjadi area perkebunan PT. Prakarsa Tani Sejati, maka secara hukum berlaku asas *Presumption Justae Causa* yang artinya Surat Keputusan yang telah diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara/ Pemerintahan harus dianggap benar sepanjang belum dibatalkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara/Pemerintahan yang menerbitkannya atau dinyatakan batal oleh Pengadilan apabila surat keputusan tersebut di Permasalahkan di Pengadilan oleh Pihak yang dirugikan, artinya Sertipikat Hak Guna Usaha No. 22/Kel. Marumbuk, Daka, Rempangi, dan Randau, terbit tanggal 30 September 2002, luas 4.060,30 Ha dan Hak Guna Usaha No. 24/ Kel. Marumbuk, Daka, Rempangi, dan Randau, Terbit tanggal 30 September 2002, luas 2.506,67 Ha yang menjadi area perkebunan PT. Prakarsa Tani Sejati, harus dianggap benar dan berlaku, karena Pengadilan tidak melihat adanya dalil dan bukti yang menunjukkan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 22/Kel. Marumbuk, Daka, Rempangi, dan Randau, terbit tanggal 30 September 2002, luas 4.060,30 Ha dan Hak Guna Usaha No. 24/ Kel. Marumbuk, Daka, Rempangi, dan Randau, Terbit tanggal 30 September 2002, luas 2.506,67 Ha yang menjadi area perkebunan PT. Prakarsa Tani Sejati dicabut oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara/Pemerintahan berdasarkan *azas contrarius actus* atau dinyatakan batal atau tidak sah atau tidak berkekuatan hukum oleh Pengadilan;

3. Bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha No. 22/Kel. Marumbuk, Daka, Rempangi, dan Randau, terbit tanggal 30 September 2002, luas 4.060,30 Ha dan Hak Guna Usaha No. 24/ Kel. Marumbuk, Daka, Rempangi, dan Randau, Terbit tanggal 30 September 2002, luas 2.506,67 Ha yang menjadi area perkebunan PT. Prakarsa Tani Sejati, karenanya terbit lebih dahulu yaitu 12 (dua belas) tahun sebelum tanggal penerbitan Surat Keputusan objek sengketa in casu yaitu tanggal 2 September 2014, maka seharusnya hal ini terbaca oleh Tergugat melalui perangkat organisasi dibawahnya sesuai dengan tupoksinya, mengingat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha vide bukti P-4=T-22 telah ditembuskan kepada Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Departemen Kehutanan di Jakarta, untuk selanjutnya mendapat koreksi seperlunya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga ditembuskan kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat yang seharusnya masuk dalam dokumen usulan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi oleh Gubernur Kalimantan Barat, sehingga dapat dikeluarkan dari Kawasan hutan dalam RTRWP Kalimantan Barat karena hak atas tanahnya telah terbit lebih dahulu atau koreksi seperlunya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tidak terbacanya areal perkebunan a.n. Penggugat dalam proses pengukuhan Kawasan hutan provinsi Kalimantan Barat karena tidak lengkapnya data sehingga terdapat kekurangan data padahal hal ini telah diamanatkan dalam Pasal 10a Peraturan Menteri Kehutanan RI. No. P.34/Menhut-II/2010 dan Perubahannya Peraturan Menteri Kehutanan RI. No. P.29/Menhut-II/2014 Tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan jo. Pasal 14 ayat (3) dan 4, Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan RI. No. P.36/Menhut-II/2010 Tentang Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Perubahan Peruntukan Dan fungsi Kawasan Hutan yang mengatur Keanggotaan, Tugas dan Pelaksanaan Tim Terpadu Dalam rangka Penelitian Perubahan Peruntukan dan fungsi Kawasan Hutan Untuk Wilayah Provinsi, yang telah diuraikan di atas;

4. Bahwa setelah Pengadilan meneliti dan mencermati dalil dan bukti Para Pihak, Pengadilan tidak menemukan adanya fakta hukum berupa bukti-bukti adanya Tindakan Menteri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima laporan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), melakukan pembahasan akhir hasil penelitian terpadu, dan hasil pembahasan oleh Menteri menyampaikan hasil penelitian Tim Terpadu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mendapatkan persetujuan terhadap perubahan peruntukan Kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, sebagaimana maksud Pasal 23 Peraturan Menteri Kehutanan RI. No. P.36/Menhut-II/2010 Tentang Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan yang mengatur Keanggotaan, Tugas dan Pelaksanaan Tim Terpadu Dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rangka Penelitian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Untuk Wilayah Provinsi

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa secara prosedur maupun substansi telah melanggar ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan RI. No. P.34/Menhut-II/2010 dan Perubahannya Peraturan Menteri Kehutanan RI. No. P.29/Menhut-II/2014 Tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan jo. Peraturan Menteri Kehutanan RI. No. P.36/Menhut-II/2010 Tentang Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan yang mengatur Keanggotaan, Tugas dan Pelaksanaan Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Perubahan Peruntukan dan fungsi Kawasan Hutan Untuk Wilayah Provinsi, yang secara mutatis mutandis juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum yang menghendaki keutamaan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajekan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, serta Asas kecermatan yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga keputusan dan/atau Tindakan tyang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan, karenanya secara hukum surat keputusan yang menjadi objek sengketa in casu harus dinyatakan batal;

Menimbang, oleh karena surat keputusan objek sengketa in casu telah dinyatakan batal, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (8) dan (9) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beralasan hukum bagi Pengadilan untuk memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan objek sengketa, dengan catatan sebatas hak-hak atas tanah yang melekat pada Penggugat sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Guna Usaha No. 22/Kel. Marumbuk, Daka, Rempangi, dan Randau, terbit tanggal 30 September 2002, luas 4.060,30 Ha dan Hak Guna Usaha No. 24/ Kel. Marumbuk, Daka, Rempangi, dan Randau, Terbit tanggal 30 September 2002, luas 2.506,67 Ha yang terletak di sebagian areal G.Temanggung, G.konar, G. Jelajah , G.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mangkubawa dan G. Metangkap, seluas kurang lebih 817 Ha. *(delapan ratus tujuh belas hektar);*

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 100, Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, setelah mempertimbangkan alat bukti dari Para Pihak selain dan selebihnya, ternyata kurang dan/atau tidak relevan oleh karenanya harus dikesampingkan, namun demikian alat bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara dan tercantum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan (aplikasi e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, serta peraturan lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 733/Menhut-II/2014 Tanggal 02 September 2014 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Propinsi Kalimantan Barat sebatas bidang tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 22 dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 24 milik PT. Prakarsa Tani Sejati;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan berupa:

   Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 733/Menhut-II/2014 Tanggal 02 September 2014 Tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Propinsi Kalimantan Barat sebatas bidang tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 22 dan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 24 milik PT. Prakarsa Tani Sejati;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 323.000,- (Tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Jumat, tanggal 30 Juli 2021 oleh kami Sutiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Nasrifal, S.H., M.H. dan Mohamad Syauqie, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak, sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Aplikasi E-Court PTUN Jakarta dalam persidangan elektronik, pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Suprapti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA MAJELIS,
Dr. NASRIFAL, S.H., M.H	**SUTIYONO, S.H., M.H.**
MOHAMAD SYAUQIE, S.H., M.H.	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PANITERA PENGGANTI,

SUPRAPTI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran .....Rp. 30.000,-
2. ATK ..... .Rp. 125.000,-
3. Panggilan-panggilan …… Rp. 74.000,-
4. Sumpah .....Rp. 30.000,-
5. Lain-Lain.....Rp. 34.000,- (Fotokopi Gugatan & Surat Kuasa)
6. Meterai Putusan ……..... Rp. 10.000,-
7. Redaksi Putusan ……..... .Rp . 10.000,-
8. Leges …… Rp. 10.000,-

---------- +

Jumlah Rp. 323.000,-

(Tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)